# NILAI LOKAL DAN HUKUM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

TIM PENYUSUN:

PROF. DR. FENTY U. PULUHULAWA, S.H., M.HUM.

DR. ZUCHRI ABDUSSAMAD, M.SI.

NIRWAN JUNUS, S.H., M.H.

# NILAI LOKAL DAN HUKUM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

# NILAI LOKAL DAN HUKUMPERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

TIM PENULIS:

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.
Dr. Zuchri Abdussamad, M.Si.
Nirwan Junus, S.H., M.H.

Alinea Baru

Nilai Lokal dan
Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan

© Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum., dkk., 2017

Penerbit Alinea Baru
Tegalmindi 212 Sardonoharjo
Sleman - Yogyakarta

Bekerja sama dengan
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TIM PENULIS:

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.
Dr. Zuchri Abdussamad, M.Si.
Nirwan Junus, S.H., M.H.

ISBN 978-602-6260-21-5

Dicetak oleh Pertjetakan Djogdja
www.bikinbukubagus.com

# KATA PENGANTAR

Pokok bahasan dalam buku ajar ini secara umum menguraikan materi tentang gambaran pengaturan perikanan dan nilai lokal, nilai kearifan lokal berkaitan dengan perlindungan sumber daya ikan yang berlaku pada masyarakat suku Bajo di Gorontalo, kepatuhan terhadap nilai kearifan lokal yang mendukung pengetahuan hukum serta ketaatan hukum tentang perlindungan sumber daya ikan, strategi memanfaatkan kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan hukum yang mendukung pelestarian sumber daya ikan, model perlindungan sumber daya ikan, dan kebijakan yang mendukung perlindungan sumber daya ikan.

Kami menyadari bahwa buku ajar ini memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, kritik, saran, dan pendapat dari para pembaca menjadi sangat berguna untuk perbaikan isi buku ajar ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.

Gorontalo, Mei 2017

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ..... 5

DAFTAR ISI ..... 7

DAFTAR TABEL ..... 11

DAFTAR GAMBAR ..... 13

BAB I PENDAHULUAN ..... 15

Deskripsi Umum ..... 15
Kompetensi yang Diharapkan ..... 15
Pembahasan: Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Berbasis Kearifan Lokal ..... 15
Daftar Pustaka ..... 19

BAB II GAMBARAN PENGATURAN PERIKANAN DAN NILAI LOKAL ..... 21

Deskripsi Umum ..... 21
Kompetensi yang Diharapkan ..... 21
Pembahasan ..... 22
A. Gambaran Umum tentang Pengaturan Perikanan di Indonesia ..... 22

B. Kearifan Lokal dan Hukum ..... 25
Daftar Pustaka ..... 26

BAB III NILAI KEARIFAN LOKAL BERKAITAN "DENGAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN YANG BERLAKU PADA MASYARAKAT SUKU BAJO DI GORONTALO ..... 29

Deskripsi Umum ..... 29
Kompetensi yang Diharapkan ..... 29
Pembahasan ..... 30
A. Suku Bajo dan Perkembangannya ..... 30
B. Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bajo ..... 40
Daftar Pustaka ..... 59

BAB IV KEPATUHAN TERHADAP NILAI KEARIFAN LOKAL YANG MENDUKUNG PENGETAHUAN HUKUM DAN KETAATAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN ..... 61

Deskripsi Umum ..... 61
Kompetensi yang Diharapkan ..... 61
Pembahasan: Kepatuhan Terhadap Nilai Kearifan Lokal yang Mendukung Pengetahuan Hukum Serta Ketaatan Hukum tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan ..... 62
a. Pengetahuan masyarakat nelayan ..... 66
b. Pemahaman masyarakat nelayan ..... 67
c. Sikap dan perilaku masyarakat nelayan ..... 67
Daftar Pustaka ..... 68

BAB V STRATEGI MEMANFAATKAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL DASAR PEMBANGUNAN HUKUM YANG MENDUKUNG PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN ..... 71

Deskripsi Umum ..... 71
Kompetensi yang Diharapkan ..... 71
Pembahasan: Strategi Memanfaatkan Kearifan Lokal sebagai Modal Dasar Pembangunan Hukum yang Mendukung Pelestarian Sumber Daya Ikan ..... 72
Daftar Pustaka ..... 76

BAB VI MODEL PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN ..... 77

Deskripsi Umum ..... 77
Kompetensi yang Diharapkan ..... 77
Pembahasan: Model Perlindungan Sumber Daya Ikan ..... 78
A. Potensi Terdapat pada Masyarakat yang Dijadikan Kekuatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum ..... 81
B. Tantangan/Hambatan/Masalah yang Dihadapi Masyarakat ..... 90
C. Peluang Nilai Lokal yang Terdapat dalam Masyarakat ..... 97
D. Model Alternatif Kebijakan Hukum ..... 97
Daftar Pustaka ..... 104

BAB VII KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN ..... 105

Deskripsi Umum ..... 105
Kompetensi yang Diharapkan ..... 105

Pembahasan: Kebijakan dalam Mendukung
Perlindungan Sumber Daya Ikan ..... 105
Daftar Pustaka ..... 109

BAB VIII PENUTUP ..... 111

DAFTAR PUSTAKA ..... 113

LAMPIRAN ..... 117

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Masyarakat Suku Bajo ..... 82
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Suku Bajo Tahun 2016 ..... 83
Tabel 3. Penduduk menurut Mata Pencaharian ..... 85
Tabel 4. Penduduk Masyarakat Suku Bajo menurut Agama/ Kepercayaan ..... 86

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Rumah Penduduk Suku Bajo di Wilayah Laut Torosiaje ..... 33
Gambar 2. Rumah Penduduk Suku Bajo di Wilayah Pesisir Pantai Torosiaje ..... 34
Gambar 3. Sekolah di Wilayah Laut Torosiaje ..... 35
Gambar 4. Masjid di Wilayah Laut Torosiaje ..... 36
Gambar 5. Masjid yang Memiliki Penyangga Batu Karang ..... 36
Gambar 6. Puskesmas Torosiaje Laut ..... 37
Gambar 7. Perahu Suku Bajo di Torosiaje ..... 38
Gambar 8. Pukat Dampar ..... 49
Gambar 9. Pukat Apung ..... 49
Gambar 10. Sangka ..... 50
Gambar 11. Saroko ..... 51
Gambar 12. Pancing Antara ..... 52
Gambar 13. Panah ..... 52
Gambar 14. Bubu ..... 53
Gambar 15. Ambai ..... 54
Gambar 16. Jaring Kantong ..... 54
Gambar 17. Pocong ..... 55
Gambar 18. Alat Tangkap Lobster ..... 55

# BAB I

# PENDAHULUAN

# PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

## DESKRIPSI UMUM

Pokok bahasan ini menguraikan tentang pemanfaatan sumber daya ikan berbasis kearifan lokal dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir.

## KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

Mahasiswa dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya ikan yang berbasis pada nilai lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

## PEMBAHASAN

### Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Berbasis Kearifan Lokal

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam konsiderannya secara tegas menyatakan bahwa perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif mengandung sumber daya ikan yang potensial merupakan berkah yang diamanahkan kepada bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sumber daya ikan, sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan dan atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ketentuan di atas tentunya mengandung makna filosofis yang cukup mendalam untuk mengimplementasikannya dalam wujud kebijakan pada bidang hukum yang sifatnya normatif, maupun untuk merealisasikannya pada tataran empiris. Prinsip keadilan, pemerataan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat harus menjadi prioritas utama dalam hal ini.

Provinsi Gorontalo yang dikenal dengan program unggulannya sebagai wilayah "etalase perikanan" memiliki potensi perikanan kelautan yang cukup besar, tetapi belum memanfaatkannya dengan baik.[1] Hal ini dikarenakan jumlah produksi perikanan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Provinsi Gorontalo memiliki perkiraan garis pantai sepanjang 590km dan jumlah luas wilayah areal laut sebesar 50.500km$^2$ dengan dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yakni WPP Teluk Tomini sampai Laut Seram dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik. Dua WPP itu memiliki potensi perikanan yang cukup besar, yaitu sebesar 1.226.090 ton/tahun (19,5% dari potensi perikanan laut seluruh Indonesia) dengan tingkat pemanfaatan baru sebesar 2,09%.[2]

Jika dilihat dari potensi yang ada, seyogianya pengelolaannya dilakukan secara benar sebagaimana amanah dan prinsip yang telah digariskan oleh undang-undang, yakni untuk peningkatan ekonomi dan selalu

---

1 www.antaragorontalo.com, *DPK Gelar Rakor Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, November 2013. Penyampaian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo pada acara dimaksud. Akses 5 April 2014.

2 www.indonesia.go.id, *Perikanan*, 2007, akses 5 April 2009.

memperhatikan lingkungan, yakni keberlanjutan dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, seyogianya kita terus menjaga kelestarian fungsi dan tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi semata. Relevan dengan hal tersebut, Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, telah mengatur hal ini. Aturan tersebut pada intinya telah memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada nelayan serta mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur, serta penangkapan ikan yang merusak di wilayah pengelolaan NKRI. Dalam Inpres tersebut Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya preventif dan pengawasan daripada upaya yang sifatnya represif.

Kondisi ini tentunya berbeda dengan realitas di lapangan. Pengeboman ikan di perairan Gorontalo sudah meresahkan dan merusak lingkungan sehingga perlu dicegah. Pengeboman ikan sering dilakukan oleh nelayan dari luar dan nelayan daerah itu sendiri.[3] Fakta empiris, kerusakan terumbu karang di Gorontalo mencapai 40%. Sumber daya pesisir berada di ambang kerusakan akibat ulah manusia. Penyebabnya adalah maraknya penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, antara lain dengan pengeboman ikan. Kondisi ini dikhawatirkan semakin hari akan semakin meluas.[4] Hal ini tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan laut apabila tidak segera diantisipasi.

---

3 www.antaranews.com, *Kapal Perang TNI Angkatan Laut Berpatroli Tangkal Bom Ikan*, September 2011, akses 5 April 2014.

4 www.antara.com, *Kerusakan Terumbu Karang di Gorontalo Mencapai 40%*, Edisi 10 Januari 2012, diakses 7 Desember 2013. Informasi ini adalah penyampaian Kepala Bidang Lingkungan, Balihristi Provinsi Gorontalo yang ditulis oleh media Antara. Baca, Fenty U. Puluhulawa, dkk., 2013, *Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Nelayan dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai* (Proposal KKN-PPM yang didanai oleh DP2M Dikti), hlm. 2.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan yang sifatnya komprehensif sangat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Desa Bajo yang dikenal sebagai perkampungan nelayan sejak zaman dahulu komunitas masyarakat ini tinggal di wilayah pesisir pada umumnya berprofesi sebagai nelayan. Suku Bajo memiliki keunikan dari masyarakat lainnya karena kehidupan mereka yang berada di wilayah pesisir pantai. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika masyarakat nelayan di desa ini memiliki pengetahuan tradisional yang telah dilaksanakan dan dipatuhi secara turun-temurun. Pengetahuan tradisional, seperti tradisi melaut yang unik, pengetahuan tentang perbintangan sebagai penunjuk arah dan musim jika akan melaut, dan pengetahuan tradisional menunjukkan begitu dekatnya masyarakat dengan alam. Kemampuan mengetahui gejala-gejala alam melalui pengetahuan tradisional (kearifan lokal) yang dimiliki merupakan peluang untuk terus dikembangkan sehingga terus dapat dilestarikan dan ditaati. Bukan suatu hal yang dapat dimungkiri bahwa perkembangan teknologi dan perpindahan penduduk akan berdampak negatif pada pudarnya/hapusnya nilai-nilai kearifan lokal, kebiasaan lokal masyarakat yang sudah dilakukan secara turun-temurun, sehingga ada kecenderungan untuk menggunakan teknologi yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

Relevan dengan uraian di atas, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam pasal 6 ayat 2 mengatur bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan diharuskan untuk mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta peran serta masyarakat. Jika dikaitkan dengan uraian sebelumnya, ketentuan dalam pasal 6 ayat 2 memberikan peluang untuk mengembangkan nilai kearifan lokal yang dimiliki menjadi kerangka dasar dalam menyusun kebijakan hukum di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

www.antara.com. *Kerusakan Terumbu Karang di Gorontalo Mencapai 40%,* Edisi 10 Januari 2012, diakses 7 Desember 2013. Informasi ini adalah penyampaian Kepala Bidang Lingkungan, Balihristi Provinsi Gorontalo yang ditulis oleh media antara. Baca, Fenty U. Puluhulawa, dkk., 2013, *Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Nelayan dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di desa Lamu kecamatan Batudaa Pantai* (Proposal KKN-PPM yang didanai oleh DP2M Dikti).

www.antaragorontalo.com. *DPK Gelar Rakor Penanganan Tindak Pidana Perikanan,* November 2013. Penyampaian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo pada acara dimaksud. Akses 5 April 2014.

www. Antaranews.com. *Kapal Perang TNI Angkatan Laut Berpatroli Tangkal Bom Ikan,* September 2011, akses 5 April 2014.

www.indonesia.go.id. *Perikanan,* 2007, akses 5 April 2009.

# BAB II

# GAMBARAN PENGATURAN PERIKANAN DAN NILAI LOKAL

## DESKRIPSI UMUM

Pokok bahasan ini menguraikan gambaran umum tentang pengaturan perikanan di Indonesia yang berbasis pada hukum adat dan/atau nilai kearifan lokal dan juga menguraikan kearifan lokal dan hukum sehingga diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan berdasarkan nilai-nilai lokal.

## KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1) Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang perikanan.
2) Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.
3) Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan mendiskusikan peraturan-peraturan perikanan serta berbagai persoalan hukum yang terkait perlindungan sumber daya ikan.
4) Mahasiswa dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum tentang Pengaturan Perikanan di Indonesia

Dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* dijelaskan bahwa Konservasi Sumber Daya Ikan (KSDI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan jika dikaitkan dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan juga untuk pelaksanaan *Ingrated Coastal and Ocean Management (ICOM)*. Kondisi tersebut belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat karena belum mampu memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Faktor lain karena kondisi sumber daya ikan yang terus mengalami degradasi.

Secara nyata Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dengan tingkat keanekaragaman yang memiliki sekitar 3.000 jenis ikan perairan laut atau tawar. Selain itu, Indonesia berada di wilayah pusat segitiga terumbu karang dunia yang disebut *the coral triangle* yang dikenal oleh dunia sebagai *the Amazon Sea* yang memiliki berbagai jenis terumbu karang yang tersebar luas di Indonesia, diperkirakan mencapai 50.000km$^2$ (25% terumbu karang dunia) serta spesies lebih dari 500 jenis (75% jenis keanekaragaman terumbu karang dunia). Selain itu, memiliki berbagai jenis mangrove dengan luasan mencapai 4,5 juta hektare, padang lamun 12 juta hektare, dan lainnya. Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia oleh dunia disebut sebagai *mega biodiversity.* (Dahuri).

Sebagai negara yang memiliki sumber daya kekayaan alam di laut, Indonesia seyogianya harus mengatur sumber daya alam ini untuk sebesar-besar memberikan kemanfaatan bagi rakyat Indonesia sebagaimana amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, sebagai implementasi dari ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi, lahirlah peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan perikanan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 hanya mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sehingga dengan demikian ketentuan ini masih tetap berlaku selama belum dicabut. Ketentuan di atas selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan serta pelbagai ketentuan perundang-undangan sebagai instrumen hukum turunannya. Selain ketentuan yang terkait dengan perikanan, Indonesia juga telah mengatur pengelolaan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada intinya menganut asas bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Selain asas-asas hukum di atas, dalam ketentuan ini juga telah diatur bahwa tujuan pengelolaan perikanan dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut.

1) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil,
2) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara,
3) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja,
4) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan,
5) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan,
6) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing,

7) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan sumber daya ikan, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal,
8) Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Berdasarkan asas dan tujuan yang diatur dalam ketentuan tersebut, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yakni:

1) peningkatan nilai ekonomi dalam hal ini devisa negara. Pengelolaan sumber daya alam oleh negara dimaksudkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan mampu memberikan kontribusi berupa penghasilan bagi negara.
2) keberlanjutan pengelolaan. Sumber kekayaan alam yang bersumber dari laut wajib dikelola dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang ditoleransi oleh lingkungan. Keberlanjutan dalam pengelolaan merupakan persoalan yang penting untuk menjadi perhatian semua pihak karena kadang kala persoalan lingkungan sering diabaikan sehingga akan berdampak negatif untuk jangka panjang.

Perhatian kepada keseimbangan antara ekonomi dan ekologi menjadi sebuah keharusan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang perikanan sehingga dengan demikian antara peningkatan nilai ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan untuk keberlanjutan dalam pengelolaan tidak dapat saling mengeyampingkan antara satu dan lainnya. Peningkatan ekonomi tanpa mengabaikan prinsip ekologi menjadi fokus utama tujuan pembentukan undang-undang ini.

Persoalan yang juga penting dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya ikan yang telah diatur dalam undang-undang perikanan

dapat diamati dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang mengatur bahwa pengelolaan perikanan dalam wilayah RI dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Salah satu hal yang menarik dalam ketentuan pasal 6 adalah keharusan pengelolaan perikanan dalam mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal dan peran serta masyarakat. Undang-undang ini memberikan keleluasaan melalui peran serta kepada masyarakat dalam mengelola perikanan yang berbasis pada hukum adat dan/atau kearifan lokal yang sudah dapat dipastikan berbeda-beda pada setiap daerah karena dipengaruhi oleh kultur budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah tersebut.

## B. Kearifan Lokal dan Hukum

Dari sudut bahasa, pengertian kearifan lokal adalah kearifan setempat (*local wisdom*) yang dimaknai sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai dan tertanam, dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Dalam konsep antropologi kearifan lokal dikenal sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*) yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*).

Kearifan lokal nilai-nilai tradisi, sikap, dan perilaku yang berwawasan ekologis pada masyarakat lokal membentuk suatu kecerdasan ekologis bagi masyarakat pesisir dan ternyata cukup efektif dalam mengelola sumber daya alam serta upaya pelestarian ekosistem. Kearifan lokal penting dikaji serta dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam

memanfaatkan sumber daya alam sehingga diharapkan masyarakat dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungannya berdasarkan pengetahuan tradisional yang dilaksanakan dan diwariskan secara turun-temurun sejak zaman pendahulunya. Nikijuluw menjelaskan bahwa pengelolaan yang berbasis masyarakat (*Community Based Management, CBM*) merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan yang meletakkan pada kesadaran masyarakat atas lingkungan. Mencermati uraian di atas, maka upaya menggali dan menumbuhkan kembali sikap tradisi dan pengetahuan tradisional masyarakat sangat penting dilakukan sehingga diharapkan melahirkan sebuah kerangka hukum yang lahir dari bagian kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak mulai dengan perundang-undangan atau bentuk aturan, melainkan lahir dari perilaku. Hukum muncul dari interaksi antaranggota masyarakat sendiri. Hukum yang dibuat berdasarkan kearifan lokal yang dijunjung sebagai sistem nilai oleh masyarakat akan lebih efektif berlakunya serta mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, relevan dengan ketentuan dalam undang-undang perikanan, perlu menggali kembali nilai kearifan lokal yang diakui masyarakat sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya ikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

*Anonim*. 2008. *Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bekerja Sama dengan JICA.

Mallawa, Achmar. 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat,* Materi Sajian Lokakarya Agenda Penelitian Program Coremapp II. Selayar.

Murdiati, Caritas Woro R, tt. Rekonstruksi Kearifan Lokal sebagai Fondasi Pembangunan Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan: Studi terhadap Masyarakat Adat Kajang, *Prosiding The 5th International Conference on Indonesia Studies: Ethnicity and Globalization.*

Nasruddin dkk. 2011. *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi.* Puslit Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta.

Supriyatna, Jatna. *Peran Kearifan Lokal dan Ilmu-Ilmu Kepribumian dalam Pelestarian Alam, Research Centre Of Climate Change*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Utina, Ramli. 2012. *Kecerdasan Ekologis dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo,* Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Ke-21. Mataram.

# BAB III

# NILAI KEARIFAN LOKAL BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN YANG BERLAKU PADA MASYARAKAT SUKU BAJO DI GORONTALO

## DESKRIPSI UMUM

Topik bahasan ini menguraikan tentang suku Bajo dan perkembangannya yang hanya tinggal di atas laut yang dalam istilah Bajo disebut *leppa* atau *soppe*. Selain itu menguraikan nilai kearifan lokal masyarakat suku Bajo yang memiliki ketangguhan dalam mengarungi lautan. Kebiasaan semacam ini telah dilakukan secara turun-temurun sehingga kelompok masyarakat ini memiliki pengetahuan tradisional dalam bidang penangkapan ikan. Adapun kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat suku Bajo ini antara lain: kebiasaan melakukan penangkapan ikan dan kebiasaan menjaga lingkungan sumber daya ikan.

## KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1) Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan keunikan pemukiman masyarakat suku Bajo yang terdapat di wilayah laut dan di wilayah pesisir pantai.
2) Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pengaruh arus globalisasi bagi eksistensi nilai-nilai kearifan lokal.
3) Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis nilai-nilai lokal, termasuk nilai dalam menjaga kelestarian lingkungan

dan tradisi terhadap adat kebiasaan melaut maupun menangkap ikan.

4) Mahasiswa mampu membandingkan macam-macam alat tangkap tradisional yang digunakan oleh masyarakat suku Bajo.
5) Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai lokal yang dianut dan dipertahankan oleh masyarakat suku Bajo dalam mendukung kelestarian lingkungan pesisir.
6) Mahasiswa diharapkan ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.

## PEMBAHASAN

### A. Suku Bajo dan Perkembangannya

Salah satu bukti keberadaan bangsa Indonesia yang beragam dapat dilihat dari berbagai corak suku bangsa yang berbeda dan aneka ragam budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan di Indonesia. Keberadaan aneka ragam budaya ini sesungguhnya merupakan aset yang sangat berharga jika dioptimalkan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia sendiri.

Salah satu suku yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia adalah suku Bajo. Masyarakat suku Bajo ini tersebar di beberapa wilayah nusantara. Di Sulawesi Selatan masyarakat Bajo tinggal di sepanjang pesisir Teluk Bone. Di Sulawesi Tengah masyarakat Bajo menempati Pulau Siatu, Pulau Bomba, Pulau Kuling, dan lainnya. Di Sulawesi Tenggara masyarakat Bajo tersebar di pesisir Konawe dan Kolaka. Suku Bajo juga menetap di provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kabupaten Manggarai Barat hingga Flores Timur. Suku Bajo juga tersebar di sekitar Pulau Komodo dan Rinca sampai ke Lembata, pada wilayah Balairung, Wairiang, Waijarang, Lalaba, dan Lewoleba. Selain itu, masyarakat Bajo

terdapat pula di Pulau Adonara, Pulau Solor, Alor, dan Timor. Di Nusa Tenggara Barat, masyarakat suku Bajo tinggal di Pulau Medang dan Pulau Lombok dan menghuni sebuah kampung di kecamatan Labuan Haji di Lombok Timur. Di Pulau Sumbawa masyarakat Bajo bermukim di Pulau Moyo dan sekitarnya serta kawasan Timur Sumbawa. Di Pulau Madura, suku Bajo bermukim di Pulau Kangean, Sumenep, Pulau Sapeken, Pegerungan Besar, Pegerungan Kecil, Paliat, serta di pulau-pulau sekitarnya tinggal bersama masyarakat Bugis dan Madura. Selain di Indonesia, suku Bajo lainnya tersebar sampai ke negara tetangga, yakni Philipina dan Thailand. Penyebaran ini terjadi dikarenakan suku Bajo yang suka berpindah-pindah tempat dan hidup mengarungi lautan.

Di Provinsi Gorontalo, masyarakat suku Bajo menempati wilayah pesisir Teluk Tomini, yakni di bagian timur kecamatan Popayato yang terletak 72km dari pusat ibu kota Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Selain itu, komunitas ini sebagian bermukim di wilayah pesisir Kabupaten Boalemo.

Keberadaan suku Bajo di Provinsi Gorontalo memiliki kesamaan dengan suku Bajo yang tersebar di berbagai kepulauan nusantara di Indonesia. Kesamaan ini dapat saja dikarenakan memiliki historis yang sama-sama sebagai pelaut serta bertempat tinggal di sepanjang pesisir pantai. Di kecamatan Torosiaje, komunitas suku Bajo tersebar di tiga desa, yakni desa Torosiaje, desa Torosiaje Jaya, dan desa Bumi Bahari. Sebelumnya, keberadaan masyarakat ini hanyalah menempati satu desa, yakni desa Torosiaje. Penyebaran masyarakat ini disebabkan bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu serta dinamika pemekaran wilayah sebagai dampak pemberian kewenangan kepada daerah melalui desentralisasi. Pemekaran ini menyebabkan tersebarnya penduduk dalam tiga desa sehingga sebagian penduduk Bajo berpindah

ke wilayah daratan pesisir, yakni yang kini menjadi penduduk Torosiaje Jaya dan Bumi Bahari.

Keberadaan desa ini berada di wilayah pesisir pantai di Teluk Tomini yang sangat dekat dengan penduduk yang berada di desa Torosiaje bagian laut. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ini pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai pelaut sehingga dalam kesehariannya mereka berada di laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Suku Bajo sejak kelahirannya sudah berada di wilayah pesisir lautan. Dengan demikian, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari mereka sangat menggantungkan kehidupannya di laut. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau dalam keberadaannya masyarakat ini memiliki ketangguhan dalam mengarungi lautan dan melaksanakan aktivitas lainnya di laut seperti menangkap ikan. Suku Bajo memiliki mata pencaharian utama sebagai pelaut, yakni mencari ikan yang dilakukan dengan berbagai cara yang terbilang sederhana menggunakan alat-alat tradisional.

Keberadaan masyarakat ini bermula dari kehidupannya di laut yang berpindah-pindah menurut lokasi pilihan penangkapan ikan. Masyarakat Bajo dijuluki *sea nomad* (Sopher, 1971) atau *sea gypsies* (Brown, 1973). Lebih lanjut dinyatakan bahwa pada masyarakat Bajo sendiri bahkan berkembang mitos bahwa sang Dewata memperuntukkan laut bagi orang-orang Bajo. Adanya konsep *sama dapu ma di laok* (laut milik orang Bajo) menurut (Zacot, 1979) membuktikan kemampuan masyarakat Bajo dalam memanfaatkan sumber daya alam di laut.

Suku Bajo di Gorontalo memiliki keunikan dalam membangun pemukiman di wilayah laut dan wilayah pesisir pantai. Tidak dapat dimungkiri bahwa kondisi ini sangat dipengaruhi oleh historis dan budaya kehidupan masyarakat ini di masa yang lampau. Rumah penduduk

di wilayah laut dibangun menggunakan konstruksi rumah panggung dengan menggunakan kayu sebagai bahan penyangga utama dan dinding yang berasal dari papan. Terkesan bahwa penduduk suku Bajo memiliki kemampuan tersendiri dalam mengonstruksi bangunan perumahan sehingga dapat bertahan terhadap pasang surut air laut dan terpaan ombak, angin laut, potensi gempa, atau bencana alam lainnya yang membahayakan di laut, seperti gambar di bawah ini.

**Gambar 1. Rumah Penduduk Suku Bajo di Wilayah Laut Torosiaje**

Jika dibandingkan dengan penduduk Bajo yang berada di daratan, terdapat perbedaan bangunan perumahan. Keberadaan rumah penduduk di wilayah pesisir dibangun mengikuti konstruksi rumah masyarakat suku Gorontalo, yakni tidak berbentuk rumah panggung dan telah menggunakan bahan dasar beton, layaknya rumah-rumah penduduk lainnya. Dengan demikian, tidak dapat lagi dibedakan antara rumah penduduk suku Bajo dan suku Gorontalo yang bermukim bersama di wilayah daerah pesisir di desa Torosiaje Jaya dan Desa Bumi Bahari, seperti tampak pada gambar berikut ini.

**Gambar 2. Rumah Penduduk Suku Bajo di Wilayah Pesisir Pantai Torosiaje**

Desa Torosiaje pada saat ini telah memiliki fasilitas seperti sekolah, masjid, dan puskesmas yang dibangun oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakatnya sudah dapat menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah telah menyiapkan jalan yang dibangun di atas laut, yang dapat menghubungkan antara rumah-rumah penduduk. Kondisi ini tentunya membedakan dengan keberadaan suku Bajo sebelumnya yang terkesan sebagai komunitas masyarakat yang terpencil dan jauh dari kehidupan masyarakat umum, seperti tampak pada gambar berikut ini.

**Gambar 3. Sekolah di Wilayah Laut Torosiaje**

**Gambar 4. Masjid di Wilayah Laut Torosiaje**

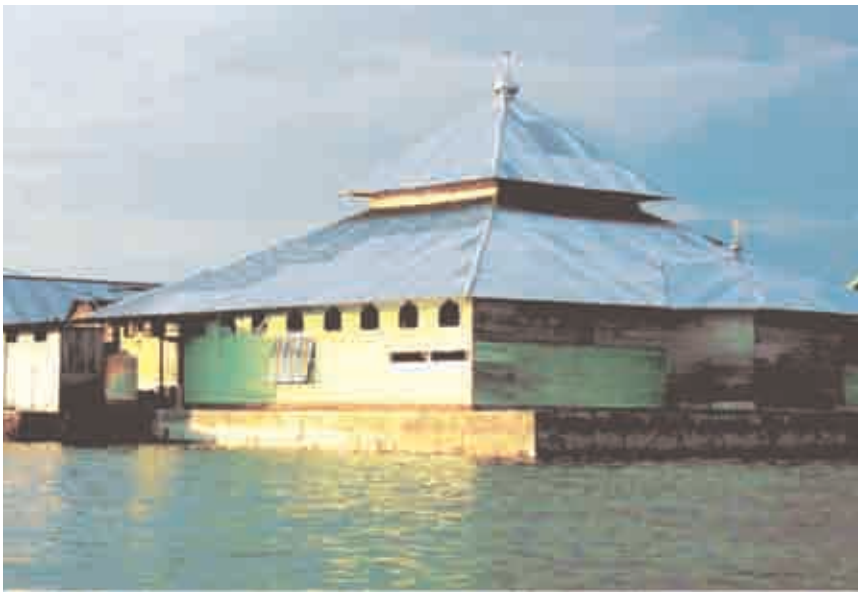

**Gambar 5. Masjid yang Memiliki Penyangga Batu Karang**

**Gambar 6. Puskesmas Torosiaje Laut**

Bagi masyarakat Bajo yang tinggal di laut, alat transportasi satu-satunya yang dipergunakan sehari-hari adalah perahu dayung yang dilengkapi dengan motor tempel (ketinting) yang dalam bahasa Bajo dikenal dengan istilah *lepa dibusayang*. Perahu yang merupakan hasil karya masyarakat Bajo ini menjadi penghubung ke daratan (wilayah pesisir pantai). Alat transportasi ini pula yang dijadikan alat untuk mengangkut barang dagangan bagi sebagian masyarakat Bajo yang membuka warung-warung kecil menjual kebutuhan bahan pokok masyarakat di laut. Termasuk pula para tamu pendatang yang berasal dari luar Bajo yang ingin berekreasi dengan panorama laut pada setiap akhir minggu atau menjelang masa liburan menggunakan perahu tradisional Bajo sebagai alat transportasi. Fungsi utama perahu selain sebagai alat transportasi adalah untuk menangkap ikan di wilayah laut yang merupakan aktivitas rutin masyarakat. Perahu suku Bajo dapat dilihat pada gambar seperti di bawah ini.

**Gambar 7. Perahu Suku Bajo di Torosiaje**

Masyarakat Bajo dalam pergaulannya sehari-hari dengan sesama Bajo menggunakan bahasa Bajo. Bahasa Bajo berbeda dengan bahasa daerah Gorontalo yang digunakan oleh masyarakat suku Gorontalo sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Dari hasil wawancara dengan peserta diskusi fokus, bahasa suku Bajo di Torosiaje memiliki kesamaan dengan bahasa suku Bajo di daerah lainnya yang berada di Indonesia. Komitmen untuk terus mempertahankan bahasa ini merupakan salah satu ciri khas budaya dari kelompok masyarakat ini yang terus dipertahankan hingga saat ini.

Selain penggunaan bahasa, dalam komunitas masyarakat Bajo juga mengenal tokoh adat. Tokoh adat dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Bajo dan menjadi tokoh panutan masyarakat Bajo. Tokoh adat ini memiliki peran dalam melaksanakan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Bajo, misalnya adat istiadat yang dipercaya dapat memberikan keselamatan bagi masyarakat, adat istiadat perkawinan, kematian, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang hingga saat ini masih diterima serta diakui oleh sebagian komunitas ini. Tokoh adat juga dianggap sebagai panutan sehingga ada kewajiban warga untuk mematuhi larangan-larangan/pantangan-pantangan yang telah ditentukan. Masih ditemukan komunitas Bajo yang masih memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang dianggap supranatural. Selain kepercayaan terhadap hal yang dianggap supranatural, komunitas ini memiliki pengetahuan lokal yang dianggap memiliki nilai lokal. Pengetahuan lokal ini dilaksanakan dalam pola interaksi antarsesama dan juga dalam kegiatan lainnya, termasuk dalam memperlakukan lingkungan, dan tradisi terhadap adat kebiasaan melaut maupun menangkap ikan. Sebagian besar kelompok masyarakat ini masih melaksanakannya, dan ada kecenderungan untuk mempertahankannya sepanjang hal ini tidak melanggar ketentuan adat istiadat yang selama ini masih diterima oleh

masyarakat Bajo. Pandangan ini didasarkan atas wawancara dengan salah satu tokoh adat di desa Torosiaje, Gorontalo.

Selain kepercayaan yang dianut oleh komunitas masyarakat, juga ditemui perubahan sosial masyarakat suku Bajo dalam berbagai aktivitas kehidupannya pada zaman sebelumnya jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat Bajo saat ini. Tidak dapat dimungkiri bahwa perkembangan teknologi dan informasi telah masuk ke komunitas masyarakat ini sehingga telah banyak perkembangan yang terjadi, baik dalam pola kebiasaan maupun tingkah laku yang merupakan budaya warisan nenek moyang yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Bajo serta aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi serta kemajuan dalam sistem informasi dikhawatirkan akan memudarkan, bahkan secara perlahan akan menghapuskan nilai lokal yang ada sehingga hanya menjadi sebuah cerita sejarah yang menarik untuk dibaca. Oleh sebab itu, hal ini tentunya menarik untuk dianalisis dan perlu untuk terus dipertahankan.

Pengetahuan yang memiliki nilai kearifan lokal masyarakat Bajo memiliki berbagai nilai positif untuk terus dikembangkan sehingga akan menjadi ciri khas yang membedakan antara masyarakat Bajo dan kelompok masyarakat lainnya di Indonesia.

## B. Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bajo

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya. Aneka ragam budaya tersebut tersebar pada setiap daerah yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Beragam etnik dan budaya ini menjadi potensi dan kekuatan untuk dapat memajukan negara jika terus dipertahankan dan dikembangkan ke arah pembangunan di semua sektor bangsa.

Pembangunan hukum seperti lazimnya pembangunan dalam sektor yang lain sudah seyogianya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ataupun mengadopsi kembali pengetahuan tradisional yang merupakan kearifan lokal yang masih terus dipertahankan sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat di daerah. Pengetahuan sifatnya tradisional yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terpola oleh masyarakat.

Pola-pola kebiasaan ini pada awalnya dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi aktivitas sehari-hari dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Oleh karena telah dilakukan secara berulang-ulang, maka pola tersebut menjadi kebiasaan yang dipatuhi serta dilaksanakan secara turun-temurun sehingga menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat yang ditaati oleh warga masyarakat di wilayah daerah tersebut.

Solusi untuk terus mempertahankan pengetahuan tradisional yang memiliki nilai kearifan lokal merupakan hal yang penting dan perlu untuk terus dikembangkan, yakni dalam rangka mempertahankan nilai-nilai yang telah lama dianut sehingga dengan demikian kelestariannya pun terus terjaga dari segala macam potensi ancaman merebaknya arus globalisasi maupun berkembangnya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan karakter serta ciri khas yang berkembang sejak era nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai pengetahuan tradisional yang memiliki nilai kearifan lokal biasanya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat secara sadar tanpa tekanan ataupun sanksi dari pejabat yang berwenang sehingga dengan demikian memiliki kekuatan yang mengikat akan keberlangsungannya untuk jangka waktu yang lama.

Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, ataupun wawasan yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologisnya. Lebih lanjut Nurjaya me-

nyampaikan bahwa kearifan tradisional berpangkal pada sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Keberpangkalan terhadap nilai dan religi merupakan dasar yang kuat bagi komunitas masyarakat ini untuk menghormati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Bahkan sebagian masyarakat ini selalu mengaitkan dengan hal-hal yang sifatnya supranatural sehingga setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang sifatnya gaib pula. Inilah yang mendasari kekuatan nilai tersebut terus dipertahankan dan dilaksanakan.

Masyarakat suku Bajo sejak dahulu kala dikenal sebagai masyarakat pelaut. Kelompok masyarakat ini memiliki keunikan, yakni membangun rumah di wilayah laut yang tergolong dangkal atau di pesisir pantai dan tinggal serta menggantungkan kehidupan sehari-harinya di laut bersama keluarga. Kelompok masyarakat suku Bajo tersebar di beberapa wilayah Sulawesi seperti Sulawesi Tenggara, Tengah, dan Gorontalo. Sumber penghasilan utama masyarakat ini berasal dari laut. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika masyarakat suku Bajo memiliki keahlian dalam menangkap ikan, membuat peralatan pendukung aktivitas di laut seperti perahu tradisional dan alat tangkap ikan tradisional, menyelam di laut, dan sebagainya. Pengetahuan tradisional dalam bidang penangkapan ikan di laut serta aktivitas pendukung inilah yang memiliki nilai yang unik dan khas dari kelompok masyarakat ini. Hal ini tentunya membedakan dengan kelompok masyarakat lain yang bukan berasal dari kelompok suku Bajo.

Jika ditinjau dari segi potensi yang dimiliki serta kemampuan masyarakat dalam menangkap ikan, seyogianya potensi ini mampu meningkatkan ekonomi dan memberdayakan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya kondisi ini masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, upaya untuk terus melestarikan dan memberdayakan kelompok masyarakat ini melalui kearifan lokal

yang dianut perlu untuk terus dilakukan sehingga diharapkan tidak hanya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat Bajo itu sendiri, tetapi juga bagi pemerintah daerah kabupaten.

Pada awalnya kehidupan kelompok masyarakat ini tidak memiliki rumah dan hanya tinggal di atas laut yang dalam istilah Bajo disebut *leppa* atau *soppe*. Aktivitas ini dilakukan oleh Masyarakat Bajo sejak zaman dahulu kala sehingga tidak mengherankan jika masyarakat ini memiliki filosofi hidup *"Papu munang ita lino baka isi isina, bhatingga kita manusia nanganjama isi lino kaiya"*, yang artinya Tuhan telah memberikan dunia ini dengan segala isinya, kita sebagai manusia yang memikirkan cara mengelolanya. Bagi kehidupan masyarakat suku Bajo, filosofi hidup ini dipegang teguh sebagai dasar kehidupan dan merupakan sumber motivasi untuk perjuangan hidup sejak zaman dahulu hingga sekarang. Masyarakat Bajo memercayai bahwa laut merupakan sumber kehidupan mereka. Oleh sebab itu, keberadaan laut perlu terus dipelihara dan dilestarikan.

Menurut Soerjono Soekanto, tertib hukum harus dianggap sebagai ekspresi dari nilai budaya. Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang di masyarakat secara dinamis sehingga keberadaannya seyogianya perlu mengikuti perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan hukum, budaya, dan perkembangan masyarakat, pembicaraan yang terkait dengan nilai kearifan lokal suatu masyarakat merupakan hal yang menarik untuk dibahas karena hukum dalam keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masyarakat Bajo yang ada di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo memiliki kebiasaan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Oleh karena kebiasaan ini telah

dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, maka ketentuan ini menjadi hukum kebiasaan bagi masyarakat Bajo. Apabila melanggar, pelanggar itu akan mendapatkan sanksi moral. Bagi masyarakat Bajo, sampai saat ini dipercaya bahwa setiap pelanggaran terhadap kebiasaan ini mendapatkan sanksi berupa teguran dari makhluk halus. Kesadaran untuk terus melaksanakan kebiasaan yang memiliki nilai positif ini sesungguhnya merupakan modal dasar yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Hal ini penting agar kebiasaan masyarakat tidak punah seiring dengan perkembangan dan masuknya berbagai informasi yang memungkinkan akan memberikan dampak negatif dan memungkinkan lunturnya nilai-nilai yang hanya akan menjadikannya bagian dari sejarah masyarakat Bajo di Provinsi Gorontalo.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan terhadap nilai-nilai lokal telah tercantum dalam konstitusi RI, yakni UUD 1945 pasal 18B ayat 2. Pada intinya, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya serta nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat sepanjang nilai hukum tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan dalam hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Dalam ketentuan UUPPLH juga diatur bahwa perlindungan serta pengelolaan lingkungan harus memperhatikan nilai-nilai lokal yang berlaku dalam kehidupan

masyarakat. Dalam UUPPLH dijelaskan bahwa memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan kewajiban dari setiap orang (pasal 67). Oleh sebab itu, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang merupakan wujud dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan perlu terus dipertahankan.

Dalam bidang perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan seyogianya harus mempertimbangkan hukum adat dan atau kearifan lokal serta peran serta dari masyarakat.

Uraian di atas menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap nilai-nilai lokal dalam suatu sistem masyarakat. Masyarakat Gorontalo memiliki beragam kearifan lokal terkait dengan pengelolaan perikanan. Kearifan lokal ini dapat menjadi modal sosial. Modal sosial ini dapat berupa etika, kearifan lingkungan, dan norma hukum lokal. Kesemuanya ini perlu diperhitungkan dalam menetapkan kebijakan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, perlu dipertahankan dan terus dilestarikan untuk kemajuan daerah sehingga benar-benar dapat menjadi modal dasar untuk kemajuan daerah. Misalnya, komunitas masyarakat Bajo merupakan salah satu komunitas masyarakat yang bermukim di areal pesisir Teluk Tomini Provinsi Gorontalo yang memiliki budaya lokal yang mendukung pelestarian fungsi lingkungan dalam bidang perikanan.

Para nelayan suku Bajo di Provinsi Gorontalo memiliki nilai kearifan lingkungan dalam pengelolaan perikanan. Kebiasaan yang dimaksudkan memiliki nilai-nilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang telah menjadi bagian dari kesadaran hukum yang dilakukan secara berulang-ulang sejak dahulu kala secara turun-temurun. Perilaku tersebut dapat berupa etika, kepercayaan, ataupun standar perilaku yang berlaku se-

bagai norma/kaidah hukum yang berlaku secara lokal di lingkungan komunitas masyarakat tersebut. Apabila ada yang melanggar, pelanggar mendapatkan sanksi moral, bahkan dipercaya dan dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya supranatural.

Berikut ini akan diuraikan norma yang berlaku sebagai hukum kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat suku Bajo dan merupakan bagian dari kearifan lokal. Informasi ini diperoleh melalui proses wawancara secara perorangan maupun wawancara terfokus melalui diskusi fokus.

***1) Kebiasaan Melakukan Penangkapan Ikan***

a. Masyarakat suku Bajo memiliki tradisi ritual serta pantangan-pantangan yang menurut pandangan mereka seharusnya ditaati. Masyarakat Bajo memiliki pengetahuan tentang perbintangan dikaitkan dengan waktu yang dianggap tepat dalam menangkap ikan. Pada bulan 05 hingga bulan 28, perhitungan menurut keyakinan masyarakat Bajo, dianggap sebagai *pangan tilowan daya*. Pada saat ini dipercaya sebagai masa ikan untuk bertelur. Pada fase ini dilakukan kegiatan penangkapan ikan, namun penangkapannya tidak dilakukan di laut. Selain kepercayaan *pangan tilowan daya*, masyarakat ini mengenal tradisi *parika*, artinya melekat. Maksudnya adalah induk ikan tersebut masih melekat dengan anaknya, dalam hal ini ikan lebih dekat ke darat. *Palikka*, artinya memisahkan diri dari induknya, yakni memberi ruang pada ikan-ikan. Pada fase ini menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun sebab induknya meninggalkan anak-anaknya.
b. Masyarakat suku Bajo memiliki tradisi memberi ruang kepada ikan-ikan untuk bertelur berdasarkan ketentuan waktu tertentu yang disepakati bersama dengan para pemuka adat. Masyarakat

ini juga mengenal musim atau fase ikan-ikan tertentu. Pada musim timur merupakan musim ikan tenggiri, sedangkan pada musim barat merupakan musim ikan cakalang dan ikan terbang atau yang dalam bahasa Bajo disebut *tituwe*.

Pada perhitungan bulan di langit pada 12 dan 15 (menjelang bulan purnama) adalah musim ikan tenggiri. Pada bulan purnama nelayan tidak melakukan aktivitas melaut karena tidak akan mendapatkan hasil penangkapan yang sesuai harapan. Kebiasaan ini disebut *abalan*. Hal ini dipengaruhi oleh tekanan arus dan perputaran air yang tidak menentu sehingga menyebabkan pancingan nelayan terbawa oleh arus tersebut. Biasanya terjadi mulai bulan 14 sampai bulan17 malam (masa bulan purnama).

Selain kebiasaan di atas, masyarakat Bajo memiliki kearifan lokal menangkap ikan dengan melakukan ritual khusus yang diyakini dapat mengumpulkan ikan. Aktivitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah hasil tangkapan. Bagi masyarakat suku Bajo, kegiatan ini dikenal dengan istilah *malou*. Kearifan lokal ini hanya dapat dilaksanakan dan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu, dengan tradisi ritual khusus yang disebut *tibah pinah*. Tidak semua orang dapat melaksanakan *tibah pinah* maupun aktivitas *malou.* Hingga saat ini kebiasaan tersebut masih dilaksanakan oleh komunitas suku Bajo. Masyarakat Bajo memercayai bahwa tradisi ritual ini harus dilakukan secara benar karena jika terjadi kesalahan, dipercaya sering memakan korban nyawa. Hasil wawancara dengan masyarakat bahwa komunitas suku Bajo juga memiliki kebiasaan dalam melakukan ritual adat dengan melakukan sesajian di laut pada setiap musim tangkap tiba. Musim tangkap biasanya dilakukan setiap bulan 27 malam–bulan 7 (bukan pada masa bulan purnama) menurut perhitungan masyarakat Bajo untuk bulan di langit. Ritual ini dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh

kepala adat dan pemangku adat di desa. Ritual ini dimaksudkan untuk menghindari gangguan hantu laut dan memiliki makna harapan untuk keselamatan para nelayan ketika melakukan kegiatan melaut. Selain itu, *sesajen* itu dimaksudkan pula sebagai harapan agar memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Kegiatan ini bagi masyarakat Bajo dikenal dengan istilah *tibah pinah* atau *buang pinang.* Bahan *sesajen* yang sudah dibuat ditempatkan pada batok kelapa yang telah disiapkan, kemudian dihanyutkan ke laut. Masyarakat suku Bajo juga mengenal beberapa tradisi lain dalam melakukan penangkapan ikan, yakni *palibu*, *pongka*, *sakai*, dan *lamma*. *Palibu* adalah aktivitas mencari nafkah di laut di dalam wilayah setempat yang biasanya dilakukan untuk jangka waktu yang singkat (2–3) hari. *Pongka* adalah melakukan aktivitas penangkapan ikan selama beberapa minggu/bulan. *Sakai* adalah melakukan aktivitas penangkapan ikan selama beberapa bulan/tahun. *Lamma* adalah berlayar dengan kapal motor membawa barang dagangan hingga ke luar negeri untuk jangka waktu tahunan. Selain beberapa kepercayaan ritual yang harus dilaksanakan, mereka memercayai pula beberapa pantangan yang harus dilakukan oleh para istri saat suami melaut, misalnya larangan membawa api, menyapu dalam rumah, dan berkata-kata kotor.

Berikut ini akan diuraikan jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat Bajo dalam melakukan penangkapan ikan, yakni:

**1) Pukat Dampar**

Pukat dampar ini biasanya menggunakan bia sebagai alat pemberat. Bia ini mempunyai fungsi ganda bagi nelayan, yakni isinya bisa dimakan dan cangkangnya digunakan sebagai alat pemberat. Pukat dampar ini seperti tampak pada gambar berikut.

**Gambar 8. Pukat Dampar**

Alat tangkap ikan ini terdiri atas jaring dan tali, baik tali yang digunakan pada pelampung maupun tali untuk pemberat. Fungsi alat tangkap ini adalah untuk mengepung ikan-ikan sehingga memudahkan dalam proses penangkapan. Jenis alat tangkap ini digunakan untuk berbagai jenis ikan ukuran kecil.

### 2) Pukat Apung

**Gambar 9. Pukat Apung**

Fungsi alat tangkap ini hampir sama dengan pukat dampar. Bedanya, kalau pukat dampar bisa untuk menangkap semua jenis ikan, sedangkan pukat apung hanya bisa untuk menangkap jenis ikan tertentu, misalnya jenis ikan terbang yang dalam bahasa Bajo disebut *tituwe*. Jenis ikan terbang tersebut sifatnya musiman pada bulan September sampai bulan Desember. Dahulu sebelum ada jaring apung maupun jaring dampar, terdapat jaring yang dibuat dari kulit waru yang dianyam jadi pukat. Dapat pula dibuat dari tas plastik ataupun ijuk yang bersumber dari pohon enau yang disebut *do*.

**3) Sangka**

Alat tangkap sangka adalah sejenis pancing yang terdiri atas pancing, tali senar, dan kayu. Pancing tersebut ditancapkan pada sebilah kayu. Pancing akan dilepaskan dari papan penyangga apabila akan digunakan untuk melakukan aktivitas memancing di laut. Alat pancing ini biasanya dipergunakan untuk menangkap jenis ikan kakap serta beberapa jenis ikan yang tumbuh dan berkembang pada dasar laut atau karang, seperti gambar di bawah ini.

**Gambar 10. Sangka**

**4) Saroko**

*Dudesso* (jerat) dalam bahasa Bajo disebut *sekko* yang terbuat dari bahan dasar bambu yang juga menggunakan jerat. Umumnya bahan *saroko* ini dapat ditemui menempel (di pohon silar) berbentuk seperti model layang-layang. Cara memanfaatkannya dengan menggunakan benang. Benang-benang ini memudahkan proses penjaringan ikan sehingga memudahkan proses penangkapan. Alat tangkap ini digunakan pada musim-musim tertentu. Alat tangkap ini tampak pada gambar berikut.

**Gambar 11. Saroko**

**5) Pancing Antara**

Jenis alat tangkap ini terdiri atas tali senar, ladung, dan kayu yang digunakan untuk menggulung tali senar. Jenis ikan yang ditangkap adalah ikan tenggiri. Cara mengoperasikan alat tangkap ini adalah dengan menurunkannya ke laut, seperti gambar di bawah ini.

**Gambar 12. Pancing Antara**

### 6) Panah

Alat tangkap panah yang biasa digunakan oleh suku Bajo di-operasikan dengan cara menyelam. Umumnya suku Bajo pandai menyelam sehingga dapat mengoperasikan alat tangkap jenis ini ke dalam laut pada tingkat kedalaman tertentu tanpa menggunakan alat bantu. Jenis alat tangkap ini berbentuk sangat sederhana dan tidak merusak habitat laut. Alat tangkap panah ini tampak seperti pada gambar berikut.

**Gambar 13. Panah**

**7) Bubu**

Bubu merupakan jenis alat tangkap yang banyak dikenal oleh para nelayan, khususnya pada suku Bajo. Alat tangkap ini berbentuk menyerupai corong sebagai alat perangkap ikan. Alat ini tampak seperti gambar berikut.

**Gambar 14. Bubu**

Selain alat tangkap yang telah disebutkan di atas, terdapat pula jenis alat tangkap yang digunakan oleh masyarakat suku Bajo di desa Lemito, antara lain:

**8) Ambai**

Ambai terbuat dari daun silar, panjangnya sekitar 500–600 meter, yang berfungsi untuk menggiring ikan agar masuk ke jaring kantong, seperti pada gambar di bawah ini.

**Gambar 15. Ambai**

## 9) Jaring Kantong

Jaring kantong terbuat dari karamba. Fungsinya sebagai alat perangkap yang memiliki prinsip kerja sama dengan jaring seperti pada gambar berikut ini.

**Gambar 16. Jaring Kantong**

### 10) Pocong

Pocong digunakan untuk menangkap ikan-ikan tertentu.

**Gambar 17. Pocong**

### 11) Alat Tangkap Lobster

Alat ini dimanfaatkan sebagai perangkap untuk lobster.

**Gambar 18. Alat Tangkap Lobster**

Selain itu, terdapat pula tradisi-tradisi menangkap ikan pada suku Bajo yang masih digunakan sampai saat ini, yakni:

1) Tuba (limbah teripang hitam) yang disebut *bubuta*, sejenis cara yang dianggap dapat mempermudah penangkapan ikan.
2) Daun palem *(kambunau)*. Alat ini dapat digunakan bersama jaring untuk mempermudah proses penangkapan ikan. Dalam bahasa Bajo disebut *ngambai*, yang menggambarkan proses penangkapan ikan dengan sistem kerja sama dengan menggunakan jaring. Target penangkapan adalah semua jenis ikan. Namun, cara ini sudah mulai ditinggalkan dan ada kecenderungan beralih teknologi dengan menggunakan kompresor, padahal penggunaan kompresor tidak dibenarkan secara hukum karena merusak biota laut dan berbahaya bagi nelayan itu sendiri.

### *2) Kebiasaan Menjaga Lingkungan Sumber Daya Ikan*

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan kemudian diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diatur bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya dalam perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem jenis dalam menjamin ketersediaan, kesinambungan, dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Masyarakat suku Bajo memiliki kebiasaan dalam menjaga konservasi sumber daya ikan melalui tradisi *duata sangal*. Tradisi atau kebiasaan masyarakat ini mengambil ikan-ikan yang berskala kecil yang terancam punah dan melepaskannya ke laut. Harapannya ikan-ikan tersebut dapat berkumpul kembali dengan habitatnya. Kebiasaan yang telah menjadi tradisi ini memiliki nilai konservasi yang mendukung pelestarian lingkungan.

Masyarakat Bajo memiliki kepercayaan larangan untuk menebang pohon bakau di wilayah pesisir dekat pemukiman penduduk. Penebangan bakau yang dilakukan secara sembarangan akan berdampak yang tidak baik bagi penebang itu sendiri, yakni timbulnya sakit (*tasappa*) dari makhluk halus yang tinggal di pepohonan bakau. Oleh sebab itu, harus dilakukan proses ritual adat yang dinamakan *tiba tulli.* Ritual lain yang dilakukan adalah *tiba anca* dan *toana*. Pada umumnya ritual tersebut bertujuan untuk menyembuhkan seseorang yang penyakitnya sudah parah.

Nilai lingkungan yang dapat diambil dari kearifan lokal ini adalah nilai perlindungan terhadap pelestarian wilayah pesisir. Kepercayaan ini berdampak positif terhadap perlindungan bakau di wilayah pemukiman masyarakat suku Bajo. Pemukiman penduduk warga masyarakat Bajo di Kabupaten Pohuwato sebagian besar berada di pesisir pantai di desa Torosiaje. Salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian wilayah pesisir adalah dengan menjaga kelestarian mangrove. Mangrove merupakan penyangga kehidupan dan menjadi tempat hidup dan berkembangnya biota laut, termasuk berbagai jenis ikan. Oleh sebab itu, nilai-nilai lokal yang dianut dan dipertahankan oleh masyarakat suku Bajo merupakan tradisi yang patut diteladani dan dilestarikan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir, termasuk sumber daya ikannya.

Terkait dengan kebijakan menjaga konservasi di wilayah desa Torosiaje, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan Peraturan Desa Torosiaje Jaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove Desa. Ketentuan dalam Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, mewujudkan keselarasan dan kelestarian lingkungan hidup serta sumber daya alam, menjamin keselamatan; kesehatan; dan kehidupan manusia, dan melestarikan kelangsungan hidup makhluk dan ekosistem

mangrove. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Desa dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap wilayah pesisir bagi masyarakat suku Bajo.

Kebiasaan yang dilaksanakan oleh suku Bajo di Gorontalo memiliki makna bagi pelestarian sumber daya ikan di wilayah tersebut. Kepercayaan untuk terus mempertahankan kebiasaan yang sudah dilaksanakan secara terpola dalam komunitas masyarakat ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Kebiasaan yang memiliki nilai kearifan lokal ini tentunya merupakan keunikan bagi komunitas masyarakat suku Bajo di Torosiaje, yang mungkin membedakannya dengan komunitas nelayan di daerah lain yang memiliki kearifan lokal yang berbeda dengan potensi yang berbeda. Terkadang kebiasaan tersebut dianggap masih sangat primitif dan ketinggalan zaman, tetapi memiliki nilai positif dalam rangka pengembangan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan perlindungan sumber daya ikan. Oleh sebab itu, perlu terus dipertahankan dan dikukuhkan kelestariannya agar tetap menjadi bagian dari identitas suku Bajo yang dilaksanakan sebagai kesadaran hukum bagi masyarakat.

Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, selain sebagai fasilitator dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai lokal di daerah sebagai suatu ciri pembeda dengan daerah lain, juga merupakan instrumen utama dalam mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang berbasis kearifan lokal di daerah. Salah satu peran yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan yang sifatnya mengatur. Hal ini dapat diwujudkan dengan melahirkan kebijakan dalam bidang hukum, yang mendukung nilai-nilai lokal yang masih berlaku di masyarakat supaya dapat efektif. Hukum yang bersumber dari nilai-nilai lokal memiliki kekuatan mengikat lebih tinggi karena keberlakuannya yang diakui dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA


Anonim. 2013. *Antropologi Hukum (Suku Bajo).*

Prabandani, Hendra Wahanu. *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal,* Hukum dan Kearifan Lokal, Edisi 01, Tahun XVII Tahun 2011.

Sayuti, H. Nasruddin tt. *Bajo dan Orang Bukan Bajo, Studi tentang Perubahan Makna Sama dan Bagai pada Masyarakat Bajo di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara*. www.kebudayaan.kemdikbud.go.id, diakses 2 Mei 2015.

Sulaiman. *Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Aceh pada Era Otonomi Khusus,* Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2011.

Utina, Ramli. *Kecerdasan Ekologis dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo,* Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia Ke-21 di Mataram.

www.indonesiat.travel.id, *Suku Bajo: Kisah Manusia Perahu di Sulawesi,* diakses 2 Mei 2015

Zherly. *Antropologi Hukum,* (Makalah), zherlyamalia.blogspot. com. Diakses 16 April 2015.

# BAB IV

# KEPATUHAN TERHADAP NILAI KEARIFAN LOKAL YANG MENDUKUNG PENGETAHUAN HUKUM DAN KETAATAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

## DESKRIPSI UMUM

Pokok bahasan ini menguraikan kepatuhan terhadap nilai kearifan lokal yang mendukung pengetahuan hukum dan ketaatan hukum tentang perlindungan sumber daya ikan.

## KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1) Mahasiswa mampu menguraikan nilai-nilai budaya lokal yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya ikan.
2) Mahasiwa mampu menjelaskan dan membandingkan pengetahuan tradisional nelayan yang terkait dengan perbintangan ketika akan melaut.
3) Mahasiswa mampu membandingkan dan menyimpulkan tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat suku Bajo untuk melaksanakan pengetahuan tradisional.

## PEMBAHASAN

### Kepatuhan terhadap Nilai Kearifan Lokal yang Mendukung Pengetahuan Hukum dan Ketaatan Hukum tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan

Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam mewujudkan penerapan hukum di masyarakat adalah dukungan, komitmen, dan peran serta masyarakat di dalam melaksanakan aturan dimaksud. Oleh sebab itu, segala ketentuan hukum akan berfungsi efektif apabila masyarakat mematuhi dan melaksanakannya secara sadar sebagaimana fungsi hukum menurut Roscue Pound yang adalah alat rekayasa sosial. Fungsi hukum ini, baik sebagai alat kontrol untuk mempertahankan tatanan di masyarakat maupun sebagai instrumen untuk melakukan perubahan sosial, akan berlaku efektif di masyarakat jika didukung oleh sistem budaya masyarakat. Tidak dapat dimungkiri bahwa dinamisnya perkembangan masyarakat akan berdampak pada lunturnya nilai-nilai budaya lokal yang selama ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat. Persoalan lainnya adalah tidak terdokumentasinya nilai-nilai lokal tersebut secara tertulis dalam satu kitab khusus sehingga proses penemuan nilai-nilai lokal hanya didapatkan melalui wawancara beserta hasil pengamatan yang dilakukan dalam kebiasaan melaut yang dilaksanakan dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Kondisi seperti ini memengaruhi eksistensi budaya lokal itu sendiri.

Nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya ikan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tumbuh dan berkembang dalam komunitas masyarakat suku Bajo sebagai bagian dari hukum kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Ini tentunya menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat yang memiliki kekuatan mengikat secara moral tentang keberlakuannya di masyarakat

dan menjadi bagian dari kebudayaan daerah. Menurut Moendardjito, unsur budaya daerah yang potensial sebagai *local genius* memiliki ciri sebagai berikut.

a. Memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap dunia luar;
b. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
c. memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli;
d. memiliki kemampuan dalam mengendalikan; dan
e. memiliki kemampuan memberi arah pada perkembangan budaya.

Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan di atas, maka dukungan kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan budaya daerah sangat menentukan sehingga keberadaannya mampu menjadi simbol yang memiliki makna etis bagi daerah.

Masyarakat suku Bajo memercayai bahwa setiap pelanggaran atas nilai-nilai lokal di laut yang dianut pasti mendapatkan sanksi. Sanksi selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya mistik, misalnya teguran dari makhluk halus (*tasappa*). Oleh sebab itu, sebelum melaksanakan aktivitasnya di laut, biasanya diawali dengan upacara/ritual tertentu, seperti upacara (*tibah pinah'*) atau buang pinang. Ritual ini dilakukan dengan cara membuat *sesajen* yang terdiri atas nasi, sirih, kapur, dan pinang yang diletakkan pada batok kelapa yang selanjunya dihanyutkan ke laut. Tujuan pelaksanaan ritual ini adalah untuk tolak bala, dengan harapan untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Ritual ini biasanya dilaksanakan sebelum melakukan proses penangkapan ikan dalam skala besar yang menggunakan *pamo* (perahu besar) dan dalam jangka waktu yang lama/berbulan-bulan (hasil wawancara).

Nilai yang dapat diteladani dari kegiatan ini adalah nilai sosial dan nilai kerja sama. Masyarakat secara bersama-sama melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan harapan untuk kebaikan bersama dan mendapatkan manfaat bersama.

Kebiasaan lainnya yang dilakukan dan dipatuhi oleh masyarakat Bajo adalah larangan menangkap ikan di wilayah pesisir pantai. Bersumber dari hasil wawancara perorangan diperoleh informasi bahwa larangan ini dipatuhi oleh masyarakat hingga saat ini yang disebut dengan *nggai kole nganda kadaya masiddi guso*. Teguran masyarakat merupakan sanksi moral bagi pelanggaran *nggai kole nganda kadaya masiddi guso*. Di samping kebiasaan ini, masyarakat Bajo juga melarang menangkap ikan-ikan tertentu yang terdapat pada karang atau batu-batu tertentu. Dipercaya bahwa batu ataupun karang merupakan tempat bersemayamnya para leluhur sehingga keberadaannya harus dipertahankan (hasil wawancara dengan Pemuka Adat). Menangkap penyu juga dilarang (*pangan tilowan penyu*) karena penyu dipercaya sebagai peliharaan penghuni laut yang disebut *anak boko*. Dipercaya jika hal ini dilanggar, pelanggar akan mendapatkan gangguan dari roh jahat dan nelayan tidak akan mendapatkan hasil tangkapan sama sekali. Sama halnya dengan larangan menebang mangrove.

Tradisi ini memiliki nilai perlindungan dan pelestarian lingkungan serta sumber daya ikan di wilayah pesisir. Larangan untuk menangkap ikan tertentu dan larangan untuk menebang mangrove ini menjadi standar perilaku yang ditaati oleh masyarakat dan berlaku sebagai hukum yang hidup, sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Norma kebiasaan yang berlaku ini memiliki nilai untuk pelestarian. Mangrove berfungsi sebagai tempat berlindung bagi ikan sehingga terjaga keberlanjutan dan kelangsungan hidupnya.

Suku Bajo juga memiliki pengetahuan tradisional tentang perbintangan yang dipatuhi oleh masyarakat pelaut. Misalnya, bintang yang berbentuk bagaikan layang-layang sebagai pertanda arah selatan, bintang tujuh sebagai petunjuk arah utara, bintang yang berada pada arah barat sebagai petunjuk arah barat, dan bintang timur sebagai petunjuk arah timur. Bagi masyarakat Bajo pengetahuan ini dijadikan pedoman ketika akan atau sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut. Nilai kemampuan untuk mengetahui gejala yang ada pada alam merupakan nilai-nilai lokal yang diakui dan dijadikan pedoman bagi suku Bajo. Selain pengetahuan tentang perbintangan, masyarakat Bajo juga memiliki kearifan lokal untuk mengetahui gejala alam lainnya seperti menentukan waktu yang tepat untuk melakukan ataupun tidak melakukan aktivitas di laut. Misalnya, jika melihat tanda-tanda hitam di kaki langit, ini merupakan pantangan untuk melaut karena dipercaya berpotensi terjadinya angin kencang sehingga dikhawatirkan akan membahayakan nelayan (hasil wawancara).

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat suku Bajo hingga saat ini masih melaksanakan kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai positif terhadap kelestarian sumber daya ikan sehingga mendukung keberlanjutan kelestarian lingkungan pesisir di wilayah areal pemukiman penduduk Bajo. Bagi masyarakat Bajo, ketaatan terhadap pantangan-pantangan yang menjadi standar perilaku terus dipertahankan dan telah menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam aktivitas sehari-hari komunitas masyarakat suku Bajo masih menjunjung tinggi kearifan lokal yang diakui dan dilaksanakan oleh penduduk Bajo sebelumnya. Perilaku ini terbentuk berdasarkan pengalaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga menjadi kebiasaan terpola yang dilakukan berulang-ulang yang akhirnya menjadi aturan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Kearifan lokal tersebut menjadi panutan bagi masyarakat Bajo dalam berperilaku dan bertindak.

Jika dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moendardjito tentang ciri-ciri *local genius*, untuk mempertahankan nilai kearifan lokal suku Bajo, peran masyarakat komunitas suku Bajo menjadi salah satu hal yang penting menjadi perhatian khusus sehingga nilai-nilai kearifan tradisional memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap dunia luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan dalam mengendalikan, dan mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Secara teori, faktor yang mendukung tingkat kepatuhan hukum masyarakat adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Relevan dengan pendapat Soerjono Soekamto, faktor yang mendukung tingkat kepatuhan hukum masyarakat Bajo terhadap keberlakuan nilai-nilai lokal terkait dengan perlindungan sumber daya ikan di wilayahnya didasari oleh:

**a. Pengetahuan Masyarakat Nelayan**

Pengetahuan ini bersumber dari pengalaman yang diperoleh para nelayan yang telah dilakukan secara berulang-ulang. Pengetahuan nelayan dalam menangkap ikan dan melestarikan lingkungan wilayah pesisir menjadi pengalaman yang akhirnya menjadi pedoman dalam berperilaku yang diteruskan kepada generasi selanjutnya. Sebagai gambaran, kebiasaan untuk melakukan ritual-ritual tertentu sebelum melaksanakan aktivitas dalam melaut, larangan menangkap ikan-ikan tertentu, dan larangan menangkap ikan pada waktu-waktu tertentu pada masa bertelur.

**b. Pemahaman Masyarakat Nelayan**

Faktor yang berpengaruh pada lestarinya nilai-nilai kearifan lokal pada suatu daerah adalah pemahaman masyarakat nelayan. Melalui pemahaman, seseorang tidak hanya mengetahui, tetapi memahami makna atas suatu perbuatan yang dilakukan. Bagi masyarakat Bajo, kepatuhan dalam melaksanakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman merupakan perilaku yang terbentuk secara turun- termurun.

**c. Sikap dan Perilaku Masyarakat Nelayan**

Pengetahuan dan pemahaman nelayan tidak akan memiliki makna jika tidak didukung oleh sikap serta perilaku dalam mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari. Bagi masyarakat suku Bajo, pengetahuan serta pemahaman yang menjadi kearifan lokal ini dapat diamati dari sikap dan perilaku masyarakat Bajo dalam aktivitasnya sehari-hari. Sebagai gambaran, kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kebiasaan bersikap dan berperilaku yang telah dilakukan oleh orang-orang atau generasi sebelumnya. Pelaksanaan ritual-ritual tertentu, maupun pengetahuan akan tanda-tanda tentang gejala alam, merupakan sikap dan perilaku yang ditaati oleh masyarakat suku Bajo. Hal yang mendasari ketaatan atau kepatuhan terhadap hal-hal tertentu didasari oleh eksistensi masyarakat Bajo yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan mereka yang berada di laut, eksistensi mereka yang tidak dapat dilepaskan dari makhluk lainnya. Disadari bahwa kepatuhan serta ketaatan itu dilakukan karena merupakan warisan leluhur sehingga menjadi panutan masyarakat. Hal-hal inilah tentunya yang mendasari kepatuhan dan ketaatan masyarakat untuk melaksanakan pengetahuan tradisional yang menjadi kearifan lokal yang memiliki makna positif bagi kelestarian

dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pesisir laut tempat tinggal masyarakat komunitas suku Bajo di Provinsi Gorontalo. Sikap dan perilaku ini tentunya merupakan potensi, modal sosial, dan modal dalam pembentukan hukum, yang memiliki peran dalam mengukuhkan perilaku masyarakat yang positif dan menunjang pelestarian sumber daya ikan di wilayah pesisir desa Torosiaje.

Menurut Lawrence M. Friedman, perilaku hukum tidak saja berwujud sebagai perilaku taat terhadap aturan, tetapi dapat pula berupa reaksi terhadap sesuatu, yang dapat berupa perilaku tidak taat. Terkait hal ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa persoalan perilaku hukum merupakan hal yang sangat mendasar sifatnya. Hukum bermula dari perilaku yang dihasilkan dari proses interaksi di antara masyarakat. Oleh sebab itu, hukum yang bersumber dari perilaku masyarakat akan lebih efektif dibandingkan dengan yang digunakan dalam peradaban manusia saat ini.

Mencermati pandangan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan Satjipto Rahardjo, persoalan perilaku hukum, yakni tingkat ketaatan/kepatuhan terhadap nilai-nilai lokal diperlukan dalam mengembangkan aturan hukum sehingga diharapkan efektif dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Friedman, Lawrence M. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).* Jakarta: Kencana.

Moendardjito (dalam Singkeru Rukka). 2013. *Kearifan Lokal dan Kesadaran Hukum*, Jurnal Al-Risalah, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013.

Muntaqo, Firman. *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial*, Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 1, September 2005.

Soekamto, Soerjono (dalam Achmad Ali). 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum.* Jakarta: Yarsif Watampone.

# BAB V

# STRATEGI MEMANFAATKAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL DASAR PEMBANGUNAN HUKUM YANG MENDUKUNG PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN

## DESKRIPSI UMUM

Pokok bahasan ini menguraikan strategi memanfaatkan kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan hukum yang mendukung pelestarian sumber daya ikan sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat.

## KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1) Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengaruh unsur-unsur budaya luar bagi keberadaan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat suku Bajo.
2) Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan strategi-strategi dalam melestarikan nilai-nilai lokal yang berlaku di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan modal dalam pembangunan hukum.
3) Mahasiswa mampu membandingkan potensi-potensi dalam bidang kearifan lokal yang dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam perlindungan terhadap sumber daya ikan.

4) Mahasiswa diharapkan ikut berpartisipasi dalam mengembangkan nilai-nilai lokal guna mewujudkan kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan.

## PEMBAHASAN

### Strategi Memanfaatkan Kearifan Lokal sebagai Modal Dasar Pembangunan Hukum yang Mendukung Pelestarian Sumber Daya Ikan

Setiap daerah memiliki nilai-nilai lokal yang berbeda tergantung karakter masyarakat, budaya, dan agama yang diturunkan sebagai warisan nenek moyang. Nilai kearifan lokal suatu daerah dapat menjadi modal bagi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya dalam melestarikan nilai-nilai lokal suatu daerah agar tetap lestari dan dapat terus dipertahankan dalam menghadapi era persaingan global di masa yang akan datang.

Dalam bidang hukum, nilai-nilai lokal memegang peranan yang strategis. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pembangunan hukum sekaligus mengandung dua makna, yakni usaha memperbaiki hukum positif sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, sekaligus usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan dengan melakukan perubahan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pandangan Satjipto Rahardjo, upaya untuk melakukan perbaikan hukum perlu dilakukan, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dinamisasi perkembangan masyarakat seyogianya harus diiringi dengan perkembangan aturan. Dalam kondisi yang demikian, nilai-nilai lokal merupakan salah satu modal dalam melakukan perubahan hukum, menyesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat. Upaya

ini sekaligus merupakan salah satu strategi dalam melestarikan nilai-nilai lokal yang berlaku di dalam masyarakat.

Komunitas masyarakat Bajo di Provinsi Gorontalo memiliki nilai-nilai lokal yang dapat dijadikan modal dalam pembangunan hukum dan mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan wilayah pesisir serta mendukung perlindungan sumber daya ikan di wilayah pesisir. Selain potensi dalam bidang kearifan lokal, terdapat beberapa faktor yang diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah yang mampu memberikan perlindungan terhadap sumber daya ikan yang diuraikan sebagai berikut.

**a. Masyarakat**

Jika ditinjau dari segi masyarakat, penduduk desa Torosiaje masih mengakui dan melaksanakan nilai-nilai lokal yang mendukung kelestarian wilayah pesisir dan sumber daya ikan di wilayahnya. Nilai-nilai lokal menjadi hukum kebiasaan yang berlaku di komunitas masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara seiring dengan perkembangan waktu, saat ini masyarakat Bajo yang bertempat tinggal di wilayah pesisir terdiri atas sembilan etnis. Kesembilan etnis tersebut terdiri atas suku Bajo, suku Gorontalo, suku Bugis, suku Tomini, suku Kaili, suku Buton, suku Sangir, suku Jawa, dan suku Minahasa. Masuknya berbagai etnis suku lain di wilayah ini disebabkan karena perkawinan antarsuku, migrasi penduduk karena mata pencaharian, atau sebab lainnya. Sebelumnya, hanya enam etnis yakni suku Bajo, suku Gorontalo, suku Bugis, suku Tomini, suku Minahasa, dan suku Kaili (hasil wawancara). Hal ini menunjukkan sikap dan karakter masyarakat Bajo yang terbuka terhadap perubahan dan perkembangan.

**b. Tradisi**

Suku Bajo di Gorontalo memiliki nilai-nilai lokal yang mendukung kelestarian sumber daya di wilayah pesisir. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam sikap, tradisi, dan perilaku yang berwawasan ekologis. Sikap, perilaku, dan tradisi yang berwawasan ekologis ini ternyata cukup efektif dimanfaatkan dalam mengelola sumber daya alam serta pelestarian sumber daya yang berada di wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil wawacara didapatkan informasi bahwa sikap, tradisi, dan perilaku yang berwawasan ekologis masih terus dipertahankan oleh warga masyarakat hingga saat ini. Masyarakat Bajo hingga saat ini memercayai tradisi yang dilaksanakan oleh warga masyarakat Bajo sebelumnya, yang merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai bagi kelestarian lingkungan. Salah satu wujudnya tampak pada kesadaran masyarakat Torosiaje dalam membentuk Kelompok Sadar Lingkungan (KSL). KSL adalah kelompok yang beranggotakan masyarakat Torosiaje. Fokus kegiatan KSL adalah menyelamatkan dan melestarikan wilayah pesisir melalui upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove yang ada pada sekitar wilayah di desa Torosiaje Kabupaten Pohuwato. Upaya ini terus dilaksanakan dengan harapan kelestarian wilayah di desa Torosiaje dapat dipertahankan untuk masa yang akan datang.

Kedua faktor di atas, baik faktor masyarakat maupun faktor tradisi yang berlaku di masyarakat, merupakan sumber kekuatan yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kebijakan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan di daerah ini. Tradisi yang dalam realitanya diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang ada di masyarakat, dalam konsep Eugen Ehrlich dalam buku yang ditulis oleh Curzon didefinisikan sebagai *the living law*. *The living law* adalah *derived from current custom within society and in particular,*

*from the norm-creating activities of the numerous grouping in which members of society were involved.* Relevan dengan pendapat tersebut, maka tradisi yang berlaku di masyarakat suku Bajo merupakan hukum yang hidup di masyarakat yang bersumber dari kebiasaan yang saat ini berlaku. Kebiasaan ini tumbuh dan berkembang dari aktivitas-aktivitas komunitas kelompok masyarakat. Dengan demikian, kebiasaan ini merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan *it was the living law that dominated society's life even though it had not always been reduced to formal, legal proposition. It reflected the values of society.* Kebiasaan yang berlaku di masyarakat ini mendominasi kehidupan masyarakat dalam proposisi-proposisi hukum dan merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Dalam masyarakat suku Bajo, nilai-nilai lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat telah menjadi kultur hukum bagi masyarakat. Secara teori kultur hukum merupakan bagian dari sistem hukum selain struktur dan substansi sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman pada intinya menyatakan bahwa selain struktur dan substansi, unsur vital dari sistem hukum adalah kultur hukum. Kultur hukum ini diartikan sebagai ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, harapan-harapan, dan opini-opini tentang hukum.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Friedman di atas, eksistensi kebiasaan yang telah menjadi budaya hukum masyarakat dapat diadopsi sebagai sumber hukum yang diharapkan mendukung upaya pelestarian sumber daya di wilayah Torosiaje. Menurut Satjipto Rahardjo, sumber hukum terdiri atas sumber hukum yang bersifat hukum dan sumber hukum yang bersifat sosial. Sumber hukum yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Selanjutnya, sumber hukum yang bersifat sosial merupakan sumber yang tidak mendapatkan

pengakuan secara *formal* oleh hukum sehingga tidak secara langsung dapat diterima sebagai hukum. Relevan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, maka kebiasaan dianggap sebagai sumber hukum yang bersifat sosial. Dikatakan sumber hukum sosial dikarenakan keberadaannya di masyarakat yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku dalam masyarakat, walaupun keberadaannya belum mendapatkan pengakuan secara formal, sehingga secara tidak langsung dapat diterima sebagai hukum. Hukum yang dimaksudkan adalah hukum yang hidup di masyarakat atau *living law.*

Dalam upaya mengembangkan nilai-nilai lokal, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan kelestarian lingkungan dan sumber daya yang berada di wilayah kelompok masyarakat suku Bajo. Pelibatan masyarakat diperlukan dengan harapan akan memberikan dampak yang positif bagi menurunnya tingkat kerusakan ekologis, punahnya keanekaragaman hayati, dan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA


Ehrlich, Eugen (dalam Curzon). 1979. *Jurisprudence.*

Prabandani, HendraWahanu. 2011. *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal,* Edisi 01/ Tahun XVII/2011, h. 32 akses www.birohukum.bappenas.go.id, diakses 29 Mei 2015.

Rahardjo, Satjipto (dalam Achmad Ali). 2008. *Menguak Tabir Hukum, Edisi 2.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Utina, Ramli. 2012. *Kecerdasan Ekologis dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo,* Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia Ke-21 Mataram.

# BAB VI

# MODEL PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

## DESKRIPSI UMUM

Pokok bahasan ini menguraikan tentang model perlindungan sumber daya ikan, potensi yang terdapat pada masyarakat suku Bajo yang dijadikan kekuatan dalam memberikan perlindungan hukum, tantangan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat, peluang nilai-nilai lokal yang terdapat dalam masyarakat suku Bajo, dan model alternatif kebijakan hukum yang dapat melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan pesisir.

## KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan model kebijakan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan.
2. Mahasiswa dapat menguraikan nilai-nilai lokal yang masih dipatuhi dan nilai-nilai lokal yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat suku Bajo.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab perlunya pengaturan yang mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan.

4. Mahasiswa mampu menguraikan potensi-potensi yang terdapat pada masyarakat suku Bajo yang dijadikan kekuatan dalam memberikan perlindungan hukum.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tantangan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat suku Bajo yang dapat mengancam eksistensi sumber daya pesisir.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan model alternatif kebijakan hukum yang dapat memberikan perlindungan sumber daya ikan di wilayah pesisir

## PEMBAHASAN

### Model Perlindungan Sumber Daya Ikan

Hasil penelitian pada tahun sebelumnya (tahun pertama) menyatakan bahwa komunitas masyarakat suku Bajo memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Selain keberadaan masyarakat yang berdiam dan mendapatkan kehidupan dengan menempatkan diri di wilayah pesisir pantai, kelompok masyarakat ini memiliki nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari.

Sisi lain dari kehidupan masyarakat Bajo adalah kepatuhan masyarakatnya atas nilai-nilai lokal. Nilai-nilai lokal masih dipatuhi masyarakat, walaupun dalam beberapa hal mulai ditinggalkan. Kepatuhan masyarakat terhadap lingkungan wilayah pesisir terus dipertahankan karena terkait langsung dengan kemampuan mempertahankan kehidupan di wilayah pesisir. Kondisi ini tentunya tidak dapat dimungkiri karena perkembangan masyarakat yang dinamis mengikuti perkembangan zaman sehingga menyebabkan pergeseran nilai, termasuk nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Salah satu poin positif yang perlu dipertahankan dalam kehidupan komunitas Bajo adalah kesadaran dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir, seperti mempertahankan keberadaan mangrove, bahkan adanya kesadaran dalam membentuk kelompok masyarakat sadar lingkungan sebagai salah satu wadah yang berfungsi dalam menampung aspirasi warga masyarakat terkait dengan persoalan lingkungan. Kelompok yang beranggotakan kelompok masyarakat setempat ini juga menjadi salah satu wadah dalam mengontrol segala aktivitas masyarakat terkait dengan persoalan lingkungan.

Menindaklanjuti hasil penelitian pada tahun pertama, diperlukan model kerangka kebijakan hukum yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap eksistensi nilai-nilai lokal dalam komunitas Bajo. Melalui dukungan kebijakan hukum ini diharapkan eksistensi nilai lokal dalam masyarakat akan tetap dapat dipertahankan. Melalui kebijakan ini pun diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap wilayah pesisir, termasuk perlindungan sumber daya ikan di wilayah tersebut.

Tidak dapat dimungkiri pembangunan ekonomi serta pertumbuhan penduduk memungkinkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Penggunaan hak setiap orang yang melampaui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berdampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, sebelumnya pola penangkapan ikan yang masih dilaksanakan dengan pola tradisional serta ramah lingkungan, kini beralih ke model penangkapan ikan dengan penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dengan alasan mengejar kuantitas hasil tangkapan. Kondisi seperti ini perlu untuk diwaspadai, diseriusi, dan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga pencegahannya dapat dilakukan sedini mungkin.

Secara substansi regulasi yang ada cenderung belum sepenuhnya berorientasi dan pro terhadap lingkungan, tetapi masih bersifat sektoral.

Pengaturan kewenangan dan pemenuhan hak-hak masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara nyata masyarakat setempat memiliki pola kebiasaan yang dapat dikembangkan dalam upaya mendukung kelestarian lingkungan.

Pada tahap inilah perlu adanya sebuah model yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan. Perlindungan ini perlu dilakukan dalam upaya pengendalian atas eksploitasi yang berlebihan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan penggunaan hak yang berlebihan melampaui batas-batas yang ditoleransi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, banyak faktor yang menjadi penyebab, misalnya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum yang disebabkan kurangnya sosialisasi; tidak berkembangnya keterampilan para nelayan diakibatkan tidak adanya pengembangan keterampilan yang didapatkan melalui pelatihan keterampilan yang dilakukan; dan lemahnya pengawasan terhadap masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai pihak yang diawasi sehingga tidak ada rasa memiliki atas sumber daya alam yang tersedia dan cenderung destruktif. Dalam konteks ini, pengawasan harus terus dilakukan. Lemahnya pengawasan akan berdampak pada tidak efektifnya peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran hukum melalui upaya meningkatkan ketaatan hukum sehingga diharapkan ketaatan tumbuh dari dalam diri setiap orang untuk tidak melakukan hal-hal yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

Pada tahapan inilah perlunya pengaturan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan. Penelitian ini dianggap penting untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta upaya pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan mampu mendukung upaya pelestarian potensi sumber daya alam di wilayah tersebut.

## A. Potensi Terdapat pada Masyarakat yang Dijadikan Kekuatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Suku Bajo yang ada di Provinsi Gorontalo telah tersebar di berbagai wilayah, antara lain di Kabupaten Boalemo (desa Tilamuta Bajo), dan di Kabupaten Pohuwato (desa Lemito Pantai dan Torosiaje). Desa Torosiaje merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Desa Torosiaje terbagi menjadi dua wilayah, yaitu desa Torosiaje Jaya yang terletak di daratan dan desa Torosiaje yang terletak di laut. Luas desa Torosiaje Jaya 4,60km$^2$, sedangkan luas Torosiaje Laut 200Ha.

Pada umumnya masyarakat suku Bajo ini memiliki keunikan tersendiri dari suku-suku lain. Pengetahuan tentang lingkungan perairan laut ikut menentukan atau mengatur tata kehidupan masyarakat suku Bajo. Salah satunya adalah prinsip pemanfaatan laut oleh masyarakat suku Bajo sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat suku Bajo ini memiliki ketangguhan dalam mengarungi lautan dan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan dalam memenuhi kebutuhannya. Pola kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku Bajo ini memiliki makna bagi pelestarian sumber daya ikan karena para nelayan suku Bajo memiliki nilai kearifan dalam pengelolaan perikanan yang telah menjadi bagian dari kesadaran hukum untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan. Walaupun mereka menetap di laut, tidak bisa dimungkiri bahwa ada juga masyarakat Bajo yang sudah bertempat tinggal di darat.

Saat ini masyarakat suku Bajo sudah mengalami perkembangan sebab sebagian masyarakat telah mendirikan rumah dan menetap di desa-desa. Seiring dengan perkembangan zaman, persebaran penduduk suku Bajo di beberapa desa dapat dilihat dalam tabel berikut.

### *1. Persebaran Jumlah Penduduk Suku Bajo*

**Tabel 1: Jumlah Penduduk Masyarakat Suku Bajo**

| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Lk | Pr | Jumlah |
| 1. | Desa Torosiaje Jaya | 637 | 637 | 1274 |
| 2. | Desa Torosiaje Laut | 676 | 740 | 1416 |
| 3. | Lemito Pantai | 278 | 286 | 564 |
| 4. | Desa Tilamuta Bajo | 785 | 736 | 1521 |
| | Jumlah | 2.376 | 2.399 | 4.775 |

*Sumber: Data Sekunder 2016 (diolah)*

Dari tabel di atas, penyebaran masyarakat Bajo disebabkan oleh perkembangan dan bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu serta dipengaruhi dinamika pemekaran wilayah sebagai dampak pemberian kewenangan kepada daerah melalui desentralisasi. Pemekaran ini menyebabkan tersebarnya penduduk suku Bajo dalam beberapa desa. Sebagian penduduk Bajo ada yang telah berpindah ke wilayah daratan pesisir, yang kini dinamakan Desa Torosiaje Jaya. Desa Torosiaje Jaya ini terdiri atas empat dusun, yakni dusun Jati dengan jumlah penduduk 430 jiwa, dusun Sitabangan dengan jumlah penduduk 377 jiwa, dusun Bumi Bahari dengan jumlah penduduk 226 jiwa, dan dusun Manunggal Jaya dengan jumlah penduduk 241 jiwa. Keberadaan desa Torosiaje Jaya di wilayah pesisir pantai sangat dekat dengan penduduk yang ada di desa Torosiaje Laut. Desa Torosiaje Laut terdiri atas dua dusun, yakni dusun Bahari Jaya dengan jumlah penduduk 794 jiwa, dan dusun Mutiara dengan jumlah penduduk 622 jiwa. Selain itu, suku Bajo tersebar di desa Tilamuta Bajo dengan luas desa 22km$^2$ yang terdiri atas dua dusun, yakni dusun I dengan jumlah penduduk 641 jiwa dan dusun II dengan jumlah penduduk 880 jiwa. Sementara itu, luas desa yang ditempati oleh masyarakat Bajo di desa Lemito adalah 1.010km$^2$.

Atas dasar jumlah secara keseluruhan, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Dengan demikan, Suku Bajo ini memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan penduduknya.

### *2. Tingkat Pendidikan*

Pada umumnya, indikator kemajuan suatu wilayah dapat diukur dengan melihat tingkat pendidikan maupun partisipasi masyarakat untuk memperoleh serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat dan keluarga, pendidikan memiliki peran yang cukup penting dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan hidup yang semakin kompleks.

Seiring dengan perkembangan zaman, suku Bajo saat ini sudah mulai mengalami peningkatan. Perbandingan yang cukup signifikan terlihat antara tamatan SD dengan tamatan SLTP dan SLTA, bahkan sampai Perguruan Tinggi. Desa tersebut memiliki sarana prasarana yang berupa SD dan SMP Satu Atap. Berikut akan diuraikan tingkat pendidikan masyarakat suku Bajo.

**Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Suku Bajo Tahun 2016**

| No | Desa | Belum sekolah | Sekolah SD | TT SD | Tamat SD | Tamat SLTP | TT SLTP | Tamat SLTA | PT (Sarjana dan D3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desa Torosiaje Jaya | 438 | - | 497 | 294 | 51 | - | 29 | 7 |
| 2. | Desa Torosiaje Laut | 63 | 138 | 116 | 969 | 103 | - | 25 | 10 |
| 3. | Lemito Pantai | - | - | 272 | 58 | 81 | - | 74 | 13 |
| 4. | Desa Tilamuta Bajo | 117 | 210 | 463 | 315 | 48 | 60 | 36 | 17 |
| | Jumlah | 618 | 348 | 1.348 | 1.636 | 283 | 60 | 164 | 47 |

*Sumber: Data Sekunder 2016 (diolah)*

Perbandingan yang cukup signifikan terlihat antara tamatan SD dengan tamatan SLTP/SLTA, bahkan sarjana. Walaupun kesadaran untuk menyekolahkan anak saat ini telah menunjukkan peningkatan, tetapi peningkatan tersebut belum lama terjadi. Salah satu yang menjadi hambatan adalah belum tersedianya sarana pendidikan yang lebih tinggi di desa Torosiaje. Apabila masyarakat desa Torosiaje ingin belajar lebih tinggi lagi, selain kemauan juga dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya di luar desa. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mampu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keterkaitan antara pendidikan dengan faktor ekonomi menjadi semacam persyaratan, artinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan untuk berhasil dalam bidang ekonomi yang diukur dengan semakin besar pendapatannya.

### *3. Penduduk menurut Mata Pencaharian/Pekerjaan*

Sebagai komunitas yang berada di wilayah perairan, secara otomotis mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kehidupan suku Bajo yang pada umumnya bertumpu pada kondisi laut menyebabkan mereka mempunyai nilai kearifan lokal terkait dengan penangkapan ikan dan ilmu perbintangan sehingga masyarakat suku Bajo dikenal sebagai pelaut yang tangguh dan pemberani. Jumlah penduduk masyarakat suku Bajo menurut mata pencaharian akan diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3. Penduduk menurut Mata Pencaharian**

| No. | Mata Pencaharian | Jenis kelamin | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Torosiaje Laut | Torosiaje Jaya | Desa Lemito | Tilamuta Bajo |
| 1 | Nelayan | 380 | 231 | 192 | 344 |
| 2 | Petani | 27 | 43 | 14 | |
| 3 | Pedagang | - | 22 | 3 | |
| 4 | Tukang | - | 13 | 3 | |
| 5 | Kerajinan | - | 9 | - | |
| 6 | Perawat/Mantri | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Dukun | 2 | 2 | - | |
| 8 | PNS/guru | 2 | 16 | 5 | |
| 9 | Polri | 1 | - | - | |
| 10 | Buruh | 26 | 7 | - | |
| 11 | Pensiunan | 1 | - | - | |
| 12 | Wiraswasta | - | 22 | 10 | |
| | Jumlah | 440 | 366 | 230 | 344 |

*Sumber: Data Sekunder 2016 (diolah)*

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 83,11% kepala keluarga pada masyarakat suku Bajo yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Walaupun mayoritas sebagai nelayan, tetapi ada pula yang memiliki mata pencaharian sebagai aparatur sipil negara, pedagang kecil, dan lain-lain.

### *4. Penduduk menurut Agama*

Masyarakat suku Bajo yang berada di Kabupaten Boalemo maupun di Kabupaten Pohuwato merupakan bagian dari komunitas penganut agama Islam yang seluruhnya menganut agama Islam. Seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. Penduduk Masyarakat Suku Bajo menurut Agama/ Kepercayaan**

| No | Agama | Torosiaje Laut | Torosiaje Jaya | Desa Lemito | TilamutaBajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | 1.416 | 1.274 | 564 | 1521 |
| 2 | Kristen | - | - | - | - |
| 3 | Katolik | - | - | - | - |
| 4 | Hindu | - | - | - | - |
| 5 | Buddha | - | - | - | - |
| | Jumlah | 1.416 | 1.274 | 564 | 1521 |

*Sumber: Data Sekunder 2016 (diolah)*

Sebagai suatu komunitas Muslim, pada masyarakat suku Bajo ini telah dilengkapi dengan sarana peribadatan yang berupa sebuah masjid. Bagi masyarakat suku Bajo, masjid berfungsi sebagai tempat melakukan ibadah salat lima waktu, selamatan, tahlilan, mengaji, dan lain sebagainya yang bernuansa keislaman. Keyakinan dalam beragama di kalangan masyarakat suku Bajo pada hakikatnya telah ditanamkan sejak masa anak-anak. Walaupun masyarakat suku Bajo beragama Islam dan selalu menyelenggarakan kegiatan peringatan hari-hari besar agama Islam, tetapi mereka juga masih percaya terhadap adanya berbagai kepercayaan lain yang bukan berasal dari ajaran agama Islam. Hal ini sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat suku Bajo sehari-hari, misalnya mereka percaya terhadap adanya berbagai makhluk halus yang mendiami tempat-tempat tertentu seperti hutan, pohon-pohon, batu-batu besar, daratan, dan air (sungai dan laut). Berbagai makhluk halus itu dianggap sebagai pemilik atau penjaga (*panunggu*) tempat tersebut. Mereka percaya roh itu ada yang baik dan ada juga yang jahat. Oleh karena itu, agar tidak mencelakakan manusia, maka pada tempat-tempat tertentu mereka memberi *sesajen*.

Kehidupan masyarakat suku Bajo, yang mayoritas muslim, sangat terbuka dan mudah menerima pendatang dari luar desa yang berbeda

keyakinan. Kedatangan pendatang dari luar desa memiliki berbagai macam tujuan mulai dari silaturahmi, berkaitan dengan hubungan dagang, atau melakukan rekreasi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat suku Bajo sudah mulai membuka diri terhadap pengaruh-pengaruh dari luar.

### *5. Bahasa*

Masyarakat suku Bajo mempunyai bahasa sendiri yang disebut dengan bahasa Bajo. Bahasa Bajo terbentuk dari falsafah kehidupan mereka di laut. Hal inilah yang mencerminkan keterbukaan mereka dalam kebersamaan. Sebagai masyarakat yang dinamis, bahasa merupakan kekuatan yang tetap bertahan dalam perubahan lingkungan yang terjadi terus-menerus. Perbedaan orang luar (pendatang) dan masyarakat Bajo sendiri merupakan ciri yang memberi kekuatan terhadap bahasa Bajo.

Bahasa Bajo dapat dituturkan oleh hampir semua lapisan masyarakat Bajo mulai dari anak-anak hingga orang tua. Walaupun pengaruh bahasa Indonesia cukup kuat untuk menjadi bahasa persatuan, tetapi bahasa Bajo tetap dipertahankan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah, tetapi dalam pergaulan di rumah dan dalam komunitas masyarakat Bajo sehari-hari, bahasa Bajo masih memegang peran yang sangat penting.

### *6. Karakteristik Ekonomi, Sosial, dan Budaya*

Masyarakat suku Bajo di kampung nelayan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya sebagai berikut.

1) Memiliki keunggulan lokasi yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan dan hasil-hasil laut.

2) Penduduk mempunyai kegiatan sosial ekonomi yang berorientasi ke air dan darat, tetapi sumber kehidupan mereka lebih besar di laut.
3) Rata-rata penduduk golongan ekonomi lemah, dengan latar belakang pendidikan relatif terbatas dengan tingkat ketergantungan terhadap sumber daya alam cukup tinggi.
4) Masyarakatnya secara tradisi terbiasa hidup (bahkan tidak dapat dipisahkan) di atas air.
5) Terdapat pula tradisi pemanfaatan perairan sebagai sarana transportasi utama.
6) Merupakan kawasan terbuka (akses langsung) sehingga rawan terhadap keamanan, seperti penyelundupan dan penyusup.
7) Pengetahuan akan lingkungan sehat cenderung masih kurang, terjadi kebiasaan tidak sadar lingkungan sehingga lingkungan sekitar kurang diperhatikan dan cenderung kurang memperhatikan bahaya dan risiko.
8) Kawasan pemukiman di atas air cenderung rapat, kumuh, dan belum tertata secara teratur. Berbeda dengan pemukiman penduduk yang berada di darat yang rata-rata sudah tertata dengan rapi dan asri.
9) Masyarakat cenderung membuang air limbah, juga dari MCK, langsung ke laut.
10) Kebutuhan air bersih belum tercukupi karena masih ada masyarakat yang belum terjangkau oleh jaringan air bersih.

Sebagai satu kesatuan sosial, masyarakat suku Bajo yang hidup di kampung dan berkembang di wilayah pesisir pantai dan laut sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Kebudayaan mereka sangat berpengaruh terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir yang umumnya berhubungan langsung dengan pe-

ngelolaan sumber daya pesisir dan kelautan. Bagi masyarakat suku Bajo, kebudayaan merupakan sistem gagasan yang berfungsi sebagai pedoman kehidupan dan sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Praktik kebudayaan yang terjadi pada masyarakat Bajo bersifat fungsional karena setiap kegiatan yang mereka lakukan merupakan tradisi yang diterima secara turun-temurun dan menjadi pola berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, tradisi masyarakat suku Bajo selalu dipertahankan.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat suku Bajo pun memiliki sistem sosial yang berlaku berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan aturan-aturan lain yang mereka patuhi dalam setiap perilaku dan aktivitas termasuk dalam pelaksanaan upacara ritual. Masyarakat suku Bajo mempunyai falsafah hidup bahwa laut adalah kehidupan. Mereka berkeyakinan bahwa nenek moyang sebelumnya merupakan keturunan dewa laut sehingga masyarakat suku Bajo tidak bisa dilepaskan dengan laut.

### *7. Program Pemerintah Daerah dalam Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang*

Program pemerintah daerah, baik program jangka pendek, menengah, dan panjang, dalam membangun daerah masyarakat Suku Bajo ini diarahkan pada program pemberian fasilitas untuk menunjang pendidikan dan sarana prasarana pendukung lainnya, seperti rehabilitasi sekolah, pembangunan laboratorium alam, dan pembangunan gedung PAUD. Pemberian sarana dan prasarana ini diharapkan mendukung dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung suksesnya program pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dalam bidang perikanan, program sumber daya ikan diarahkan pada program budi daya. Jika ditinjau dari segi potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat dalam menangkap ikan, seyogianya

potensi ini mampu meningkatkan ekonomi dan memberdayakan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, dalam kenyataannya masih perlu untuk terus ditingkatkan. Upaya untuk terus melestarikan dan memberdayakan kelompok masyarakat ini melalui kearifan lokal yang dianut perlu terus dilakukan sehingga diharapkan tidak hanya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat Bajo itu sendiri, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah kabupaten.

## B. Tantangan/Hambatan/Masalah yang Dihadapi Masyarakat

Kehidupan kelompok masyarakat suku Bajo tergolong unik dibandingkan komunitas masyarakat lainnya di Indonesia. Keunikan tersebut dapat dilihat dari pola dan kebiasaan hidup masyarakat ini yang sebagian besar adalah nelayan yang dalam memenuhi kehidupannya melakukan aktivitas di laut. Dalam kehidupannya pun masyarakat Bajo pada umumnya menempati wilayah pesisir pantai dan wilayah daratan di sekitar pesisir pantai.

Dalam perkembangannya masyarakat Bajo tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Hal ini berdampak pula pada komunitas masyarakat ini dalam memberikan perlindungan lingkungan, termasuk sumber daya ikan di wilayah tersebut.

Berbagai tantangan/hambatan/masalah yang dihadapi masyarakat Bajo yang terindikasi dapat mengancam eksistensi sumber daya dan lingkungan di wilayahnya dihimpun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai berikut.

1. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan

Secara umum komunitas masyarakat suku Bajo mendiami wilayah pesisir. Di Provinsi Gorontalo komunitas Bajo memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Aktivitas ini menjadi rutinitas hampir keseluruhan masyarakat Bajo. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Bajo memiliki kebiasaan dalam melakukan kegiatan melaut. Namun, saat ini perkembangan informasi dan teknologi pun telah mengubah paradigma sebagian masyarakat yang cenderung menggunakan cara-cara yang dianggap praktis dan memberikan hasil tangkapan yang banyak. Cara ini dilakukan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang dapat merusak ekosistem dalam laut, misalnya dengan menggunakan alat peledak. Bom ikan adalah jenis alat tangkap yang dilarang oleh undang-undang, tetapi masih sering dipakai dalam menangkap ikan. Penggunaan bom ikan bisa menyebabkan kematian pada hewan-hewan kecil di laut termasuk ikan-ikan kecil yang masih perlu dilindungi dan juga kerusakan pada terumbu karang. Penggunaan alat peledak dalam menangkap ikan di samping memberikan efek negatif terhadap makhluk hidup yang berada di laut, juga sangat berbahaya bagi jiwa nelayan itu sendiri. Kondisi seperti ini perlu diantisipasi sedini mungkin karena mengancam ketersediaan sumber daya di wilayah pesisir dalam jangka panjang yang pada akhirnya berdampak negatif pada keberlanjutan kehidupan masyarakat. Salah satu faktor penyebab adalah kehidupan masyarakat di wilayah pesisir yang pada umumnya memiliki penghasilan di bawah rata-rata dan keinginan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang berlimpah dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum.

2. Pengetahuan hukum rendah

Tantangan lain yang ditemui adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum. Masyarakat melakukan kebiasaan sehari-hari dengan aktivitas melaut. Oleh sebab itu, pola-pola dan teknik penangkapan yang selama ini dipakai dianggap sebagai suatu tindakan yang benar. Masyarakat nelayan belum mengetahui secara pasti aturan perundang-undangan yang mengatur perikanan. Dalam praktiknya keberhasilan nelayan diukur dari meningkatnya jumlah hasil tangkapan tanpa memperhitungkan risiko dari aktivitas tersebut terhadap lingkungan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) adalah rendahnya pengetahuan hukum yang disebabkan tidak adanya sosialisasi hukum yang terkait dengan perlindungan wilayah pesisir dan sumber daya ikan. Oleh sebab itu, perlu adanya pemberian sosialisasi tentang tujuan dan pentingnya melestarikan wilayah pesisir sebagai tempat tinggal masyarakat. Hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu cara memberikan pengetahuan terhadap masyarakat di wilayah pesisir terkait dengan perlindungan lingkungan di wilayah tersebut. Harapannya hal tersebut dapat membangkitkan perilaku yang etis dan peduli terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan. Diperlukan membangun kesadaran bersama dalam mencegah tindakan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu faktor yang penting untuk mendukung kesadaran hukum adalah sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya perlindungan sumber daya ikan dan pelestarian wilayah pesisir. Menurut Soerjono Soekamto, indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator ini merupakan tingkatan ketaatan hukum.

3. Tingkat pendidikan yang rendah

Faktor pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Masyarakat yang menempati wilayah pesisir pada umumnya memiliki pendidikan yang rendah sebagaimana diuraikan dalam data di atas. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mengembangkan pembangunan. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan di lokasi ini, yakni akses pemukiman warga yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana, dan tingkat penghasilan yang rendah menyebabkan sulitnya mendapatkan akses ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang demikian diperlukan kampanye dan penyuluhan tentang lingkungan melalui berbagai media, baik yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung ataupun melalui berbagai cara, seperti menyebarkan brosur, melalui televisi; radio; atau berbagai media lainnya.

4. Tingkat pendapatan yang rendah

Faktor ekonomi memegang peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu masyarakat. Masyarakat yang menempati wilayah di sekitar pesisir pada umumnya memiliki pekerjaan yang bersumber dari kegiatannya melaut sehingga mereka hanya menggantungkan kehidupannya dari aktivitasnya sehari-hari. Kondisi ekonomi yang lemah dan kemampuan yang terbatas memungkinkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang berdampak pada lingkungan, misalnya penggunaan bom ikan dan racun. Masyarakat tidak memiliki pilihan selain melakukannya dengan mengeksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan.

5. Perubahan iklim

Perubahan iklim berdampak pada menurunnya jumlah hasil tangkapan para nelayan. Hal ini sering kali menjadi keluhan para nelayan. Perubahan iklim seperti musim penghujan yang tidak menentu, curah hujan, perubahan kecepatan angin pada waktu-waktu tertentu, dan gelombang ombak memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para nelayan tangkap yang berada di wilayah pesisir pantai, seperti masyarakat suku Bajo. Dampaknya adalah tidak stabilnya hasil tangkapan para nelayan. Pada musim-musim tertentu nelayan beroleh tangkapan yang melimpah. Sementara pada musim yang lain nelayan tidak memperoleh hasil tangkapan, bahkan sampai tidak melaut. Kondisi ini dipastikan memiliki dampak yang kurang baik terhadap penghasilan para nelayan. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ini berat bagi para nelayan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan sehari-hari terasa amat sulit. Selain itu, perubahan iklim berdampak pada biota laut.

6. Lemahnya pengawasan

Faktor lain yang juga merupakan tantangan adalah lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Pengawasan ini merupakan salah satu instrumen penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua cara, yakni yang sifatnya preventif dan yang sifatnya represif. Yang sifatnya preventif dilakukan melalui upaya pengawasan, sedangkan yang sifatnya represif dilakukan melalui institusi penegak hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun melibatkan peran langsung masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengawasan pemerintah harus dilakukan terus-menerus. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui upaya membangun kesadaran dari masyarakat untuk tidak melanggar aturan yang akan tumbuh dan berkembang dalam diri masing-masing. Cara ini akan jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pengawasan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, perlu kebijakan pengaturan terkait dengan pengawasan pada areal wilayah pesisir. Penting menjadi perhatian untuk memberikan peran lebih besar kepada masyarakat dalam mengatur dan mengawasi wilayahnya. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan perlindungan dalam wilayah pesisir, yakni dengan menggunakan *command and control approach* dan *self regulation approach*. Masing-masing pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. *Command and control* dapat efektif jika pemerintah selaku pengambil kebijakan terus-menerus secara aktif melakukan pengawasan, sedangkan pendekatan *self regulation* dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengawasi setiap terjadinya penyimpangan. Pendekatan ini dalam realisasinya akan lebih efektif. Hal ini dikarenakan keberadaan masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

7. Lemahnya peran masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial

Hukum memiliki dua fungsi. *Pertama*, sebagai alat kontrol sosial dan *kedua*, sebagai alat rekayasa sosial. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat kontrol sosial, hukum digunakan untuk mempertahankan *system quo*. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat kontrol sosial perlu keturutsertaan masyarakat dalam melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari kontrol sosial. Dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial, peran serta

masyarakat menjadi aktif dan ditempatkan dalam posisi yang sentral. Berdasarkan hasil wawancara, peran masyarakat dalam melakukan kontrol sosial belum maksimal. Kesadaran untuk mempertahankan eksistensi lingkungan di wilayah sekitar diharapkan diwujudkan dengan kesadaran untuk melaksanakannya. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan lemahnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrolnya. Keberadaan faktor ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor lainnya, seperti tingkat pendidikan yang rendah, pengetahuan hukum yang rendah, dan kondisi iklim yang tidak menentu menyebabkan masyarakat cenderung berperilaku destruktif terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam melakukan pengawasan. Melalui kegiatan ini diharapkan akan terbangun kesadaran dalam diri setiap orang akan bahaya lingkungan sehingga memunculkan perilaku yang taat lingkungan.

8. Lemahnya penerapan sanksi bagi setiap pelanggar

   Salah satu penyebab tidak tegaknya hukum adalah tidak tegasnya penerapan sanksi. Aparatur hukum tidak konsisten dalam menegakkan aturan.

9. Belum optimalnya program pengelolaan perikanan tangkap

   Salah satu aspek yang masih perlu diperhatikan adalah perlunya kebijakan pemerintah dalam menyosialisasikan program pengelolaan perikanan tangkap bagi masyarakat. Program ini merupakan salah satu program budidaya perikanan yang dilaksanakan dalam skala kecil oleh masyarakat. Program ini diharapkan dapat dijadikan potensi ekonomi bagi masyarakat sehingga diharapkan mampu menopang ekonomi keluarga. Program ini diharapkan dapat meminimalisasi perilaku yang tidak ramah terhadap lingkungan.

10. Terbatasnya informasi tentang wilayah pesisir

    Informasi tentang perlindungan wilayah pesisir sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat yang bermukin di wilayah pesisir. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pemberian informasi dalam bentuk sosialisasi atau yang lainnya. Dapat pula dipikirkan pemberian informasi pentingnya perlindungan terhadap wilayah pesisir kepada anak didik di sekolah melalui proses pembelajaran.

11. Keikutsertaan dalam pengawasan belum maksimal

    Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan di wilayah pemukiman penduduk penting untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dan menimbulkan rasa memiliki. Harapannya dapat membangkitkan sikap kesadaran dan ketaatan untuk turut mendukung kelestarian di wilayah sendiri.

## C. Peluang Nilai Lokal yang Terdapat dalam Masyarakat

Hasil Penelitian pada tahun sebelumnya menunjukkan bahwa komunitas masyarakat suku Bajo memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara lokal. Hal ini yang membedakan komunitas ini dengan masyarakat lain yang bermukim di wilayah Provinsi Gorontalo. Nilai lokal ini berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai lokal merupakan peluang yang dapat dikembangkan jika memiliki dampak positif dalam pengembangan masyarakat.

## D. Model Alternatif Kebijakan Hukum

Menindaklanjuti tahapan sosialisasi pada awal kegiatan, untuk langkah kedua dilakukan sosialisasi tentang model kerangka kebijakan. Berdasarkan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan, terdapat beberapa catatan penting sebagai masukan informasi terkait dengan rancangan

kebijakan dalam bidang hukum yang perlu dilaksanakan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap eksistensi sumber daya ikan di wilayah pesisir.

Alternatif model ini diharapkan menjadi poin-poin penting sebagai dasar pengaturan yang selanjutnya dituangkan dalam kerangka naskah akademis. Naskah akademis ini untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam mengatur dan solusi terhadap persoalan ini yang dapat dituangkan dalam draf kajian akademik. Kajian ini lebih lanjut diharapkan menjadi cikal bakal regulasi di daerah yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat di wilayah pesisir terkait dengan persoalan lingkungan di wilayah tersebut.

Kebijakan hukum dalam pengelolaan perikanan secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan pelaksanaan, baik dalam bentuk peraturan menteri maupun keputusan menteri. Oleh karena itu, model kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang akan dibuat seyogianya harus didasarkan pada produk hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dalam pasal 63 menyatakan bahwa baik pemerintah maupun pemerintah daerah berkewajiban dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun kewajiban pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut.

a. Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
b. Mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif.

c. Mewujudkan tumbuhnya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
   - pengambilan keputusan,
   - pelaksanaan pengelolaan,
   - kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan pemerintah/ pemerintah daerah,
   - pengembangan dan penerapan kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup,
   - pengembangan dan penerapan upaya *preventif* dan *proaktif* untuk mencegah menurunnya daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
   - pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan,
   - penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan, dan
   - pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Ketentuan ini lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/Permen-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada pasal 4 diatur bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah:

a. perencanaan,
b. pelaksanaan, dan
c. pengawasan.

Dengan demikian, pada tataran normatif tampak bahwa masyarakat memiliki peran yang cukup strategis dalam mengelola wilayah pesisir. Harapannya kondisi demikian berlaku pada tataran empiris. Kebijakan yang terkait dengan perikanan pada lokasi penelitian tidak

dapat dilepaskan dengan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah pesisir sebab komunitas suku Bajo bermukim di wilayah perairan pesisir dan daratan di wilayah pesisir. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara sosial, ekonomi, antarsektoral, disiplin ilmu, dan segenap pelaku pembangunan. Hasil diskusi fokus dengan komunitas masyarakat Bajo dinyatakan perlunya mengembangkan model. Model ini dikembangkan dengan didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat yang telah dituangkan dalam produk hukum yang telah disebutkan di atas. Dalam penetapan kawasan ini perlu peran serta dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam merealisasikan hal ini. Kegiatan ini dilakukan melalui tiga tahapan: *pertama*, perencanaan; *kedua*, pelaksanaan; dan *ketiga*, pengawasan.

Tahapan ini akan dimulai dengan pengumpulan data dan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, penentuan alokasi, sumber daya, perumusan pelaksanaan, dan penegakan hukum untuk mengendalikan serta menjamin keberlanjutan produksi perikanan (FAO).

Salah satu model pendekatan yang dianggap relevan dengan ketentuan di atas adalah model pendekatan *co-management*. Menurut Nielsen et.al., pendekatan *co-management* adalah salah satu konsep pengaturan kelembagaan yang sangat luas, tetapi diadaptasikan pada situasi yang berbeda. Oleh Nielsen didefinisikan sebagai suatu cara pengaturan melalui pembagian tanggung jawab pengelolaan sumber daya perikanan yang dibagi antara pemerintah dan komunitas perikanan. Pendekatan ini pertama kalinya diperkenalkan oleh Kearney pada tahun 1984 sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini digunakan dalam pengelolaan sumber daya perikanan pada tahun 1989 oleh Jentoft dan Pinkerton. Konsep ini didefinisikan sebagai proses kolaboratif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan antara pengguna, instansi

pemerintah, dan lembaga riset. Tataran pengguna ada pada tingkat nasional, regional, maupun masyarakat lokal. Konsep ini membutuhkan pengelolaan yang interaktif dan demokratif melalui partisipasi langsung dan perwakilan yang melampaui batas-batas komunitas lokal.

*Co-management* sebagai salah satu pendekatan yang dipilih harus memperhatikan tiga aspek, yakni:

- *pertama*, pembagian wewenang dan tanggung jawab,
- *kedua*, tujuan sosial budaya dan ekonomi, dan
- *ketiga*, pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Pomeroy (1985), William (1994), dan Tulungan (2001) menyebutkan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan berbasis masyarakat mencakup:

1. batas-batas wilayah yang jelas terdefinisi;
2. kejelasan anggota;
3. keterikatan dalam kelompok;
4. manfaat lebih besar daripada biaya;
5. pengelolaan sederhana;
6. legalisasi dari pengelolaan;
7. kerja sama dan kepemimpinan dalam masyarakat;
8. desentralisasi dan pendelegasian wewenang;
9. koordinasi antarpemerintah dan masyarakat;
10. pengetahuan, kemampuan, dan kepedulian masyarakat; dan
11. fasilitator dan sumber daya manusia yang paham konsep, mampu memotivasi masyarakat, tinggal bersama, dan diterima oleh semua pihak.

Bentuk-bentuk *co-management* menurut Pomeroy et.al. adalah sebagai berikut.

1. *Co-management instructive*. Pada bentuk ini tidak begitu banyak informasi yang saling dipertukarkan antara masyarakat dan pe-

merintah. Pemerintah dalam hal ini hanya menginformasikan kepada masyarakat tentang rumusan-rumusan pengelolaan yang pemerintah rencanakan untuk dilaksanakan.

2. *Co-management consultative*. Menempatkan masyarakat pada posisi yang hampir sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, ada mekanisme yang membuat pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat. Meskipun masyarakat bisa memberikan berbagai masukan pada pemerintah, keputusan tergantung sepenuhnya pada pemerintah.
3. *Co-management cooperative*. Bentuk ini menempatkan masyarakat dan pemerintah pada posisi yang sama atau sederajat. Semua tahapan sejak pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pemantauan institusi *co-management* berada di pundak kedua pihak.
4. *Co-management advocative*. Pada bentuk ini peran masyarakat cenderung lebih besar daripada peran pemerintah. Peran pemerintah lebih banyak bersifat mendampingi masyarakat atau memberikan advokasi pada masyarakat tentang yang sedang mereka kerjakan.
5. *Co-management informative*. Di satu pihak peran pemerintah makin berkurang dan di pihak lain peran masyarakat lebih besar. Pemerintah hanya memberikan informasi pada masyarakat tentang yang sepatutnya dikerjakan oleh masyarakat. Dalam kondisi yang lebih nyata, pemerintah menerapkan delegasi untuk bekerja sama dengan masyarakat.

Kelima bentuk pendekatan yang diuraikan di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Ada bentuk pendekatan yang memberikan porsi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan ada pula yang memberikan porsi peran yang lebih besar kepada warga masyarakat

sebagai pemangku kepentingan. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga masyarakat, pendekatan yang diinginkan adalah *co-management consultative*. Pada pendekatan ini masyarakat berada pada posisi yang hampir sama dengan pemerintah. Masyarakat dijadikan mitra dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan wilayahnya. Pada konsep pendekatan ini, posisi pemerintah tetap berada pada posisi yang lebih tinggi. Segala masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pada pengambilan keputusan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada argumen sikap keterbukaan masyarakat Bajo terhadap pemerintah. Selain itu, kemauan/keinginan untuk berubah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan dan melestarikan mangrove dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan salah satu contoh keterbukaan masyarakat untuk menerima perubahan sebagaimana kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Konsep ini tentunya dapat diterapkan pada perlindungan sumber daya ikan di wilayah tersebut, walaupun dalam kenyataannya terdapat perbedaan karakter antara mangrove dan ikan. Ikan adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat yang menunjang perekonomian masyarakat secara langsung. Hal ini tentunya berbeda dengan mangrove yang bukan merupakan kebutuhan dasar manusia.

Jika konsep *co-management consultative* ini diterapkan pada perlindungan sumber daya ikan di wilayah ini, peran pemerintah diharapkan akan mudah diimplementasikan karena melibatkan pemangku kepentingan masyarakat sebagai pengguna.

Berdasarkan hasil diskusi fokus kelompok dengan pemangku kepentingan, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam mengatur wilayah pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA


Andriansyah DS. 2015. *Roscoe Pound: Law A Tool of Social Enginering and Sociological Jurisprudence*, https://blowrian.wordpress.com/2015/03/26/roscoe-pound-law-a-tool-of-social-engineering-sociological-jurisprudence/, hlm. 1. Akses 30 April 2017.

Apridar. "Analisis Kondisi Penerapan Co-Managemen dalam Peningkatan Taraf Hidup Nelayan di Provinsi Aceh". Jurnal Ekonomika Indonesia, ISSN, 2338-4123, Volume 1, Nomor 2 Desember 2012.

Gerhard.2013. Valuasi Ekonomi Alam Rawa Pening dan Strategi Pelestariannya di Kabupaten Semarang, Universitas Diponegoro. Akses, http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-co-management-dan-bentuk.html

Murdiyanto (dalam Apridar). "Analisis Kondisi Penerapan Co-Managemen dalam Peningkatan Taraf Hidup Nelayan di Provinsi Aceh". Jurnal Ekonomika Indonesia, ISSN, 2338-4123, Volume 1, Nomor 2 Desember 2012.

Soekamto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

# BAB VII

# KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

## DESKRIPSI UMUM

Pokok bahasan ini menguraikan kebijakan dalam mendukung perlindungan sumber daya ikan yang diharapkan dapat menjadi instrumen dalam mengatur, mengendalikan, dan mempertahankan eksistensi keberlanjutan potensi sumber daya ikan.

## KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan model kerangka kebijakan hukum yang mampu memberikan perlindungan sumber daya perikanan di wilayah pemukiman komunitas masyarakat suku Bajo.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan dalam Mendukung Perlindungan Sumber Daya Ikan

Perkembangan masyarakat selalu dinamis seiring dengan perkembangan waktu. Idealnya hukum selalu mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Pada kenyataannya, perkembangan hukum bahkan berbanding terbalik dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Hukum sering kali bahkan tertinggal dari perkembangan yang ada dalam

masyarakat. Ketertinggalan hukum dengan perkembangan masyarakat ini kadang kala menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Terdapat *status quo* dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam setiap masyarakat. Dalam mengikuti dinamisasi perkembangan dalam masyarakat diperlukan norma/kaidah yang dapat dijadikan standar perilaku bagi masyarakat Bajo khususnya di wilayah pesisir terkait perlindungan sumber daya ikan.

Berdasarkan hasil diskusi fokus, diperlukan instrumen hukum yang dapat mengatur dan memberdayakan masyarakat dalam bidang hukum sehingga masyarakat dapat berperilaku ramah terhadap lingkungan. Norma hukum tidak diharapkan untuk menghukum, tetapi memberdayakan masyarakat. Instrumen hukum dapat menjadi sarana yang terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

Terkait dengan model kerangka kebijakan hukum, yang menggunakan konsep *co-management consultative*, telah dilakukan diskusi fokus dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh informasi yang pada intinya menyepakati perlunya kebijakan perlindungan sumber daya ikan di wilayah pesisir. Strategi ini dilakukan sebagai salah satu upaya yang sifatnya *preventif*. Beberapa argumen yang terhimpun berdasarkan hasil diskusi adalah sebagai berikut.

a. Kehidupan pesisir adalah kehidupan antara darat dan laut sehingga identik dengan wilayah kekumuhan.
b. Masyarakat komunitas Bajo dikenal memiliki keahlian dalam menangkap ikan.
c. Penduduk di Bajo pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah.
d. Terdapat kecenderungan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu masyarakat Bajo menjurus ke arah *illegal fishing*.

e. Oknum hukum melakukan berulang-ulang walaupun telah melalui proses hukum.
f. Terkesan sanksi hukum belum mampu memberikan efek jera bagi oknum pelaku.

Selanjutnya, berdasarkan diskusi dengan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten diperoleh informasi bahwa:

a. Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan sumber daya ikan di wilayah pesisir telah dilakukan melalui konsep pengawasan internal oleh aparat yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan melibatkan aparat hukum dan angkatan laut.
b. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku *illegal fishing.*
c. Memproses hukum para pelaku *illegal fishing.*
d. Memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, dengan menetapkan tujuh titik informasi larangan perlakuan yang tidak ramah terhadap lingkungan.
e. Program sakabahari, melalui anak-anak sekolah, agar memberikan pemahaman terhadap orang tua akan bahaya *illegal fishing*.
f. Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebagai salah satu wadah organisasi pengawas yang melibatkan masyarakat.

Program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana telah diuraikan di atas dalam kenyataannya perlu disempurnakan. Penyempurnaan program diharapkan akan lebih efektif pada tataran implementatif di lapangan.

Berdasarkan hasil diskusi disepakati adanya model kebijakan hukum yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan perlindungan pada sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Disepakati beberapa hal sebagai berikut.

a. Model kebijakan yang diterapkan diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.
b. Diarahkan pada pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir, yang sifatnya memberdayakan masyarakat.
c. Sebagai langkah hukum sifatnya preventif, yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan wilayah pesisir.
d. Mengadopsi kebiasaan lokal masyarakat setempat.
e. Penetapan lokasi (areal) penangkapan ikan dan wilayah larangan menangkap ikan.
f. Perlunya pemetaan potensi wilayah.

Poin-poin hasil kesepakatan dalam diskusi fokus ini perlu lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk draf kebijakan hukum. Sebagai tindak lanjut perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

a. Perlunya membangun kesadaran bersama tentang fungsi dan manfaat lingkungan.
b. Perlu dibuatkan modul tentang perlindungan sumber daya di lingkungan pesisir sebagai salah satu sarana untuk membelajarkan masyarakat.
c. Kerja sama lintas sektoral dalam memberikan sosialisasi tentang lingkungan.
d. Menerapkan sistem pengawasan internal yang melibatkan masyarakat.
e. Menjadikan mata pelajaran lingkungan sebagai mata pelajaran muatan lokal pada murid di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
f. Perlunya penetapan kawasan pengembangan ekonomi produktif masyarakat yang dilakukan melalui budi daya.

g. Kebijakan hukum yang ditetapkan diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mempertahankan kelestarian wilayah pemukiman masyarakat Bajo dengan memanfaatkan nilai kecerdasan ekologi yang telah diterapkan oleh komunitas di era-era sebelumnya.
h. Mengedepankan penyelesaian yang sifatnya administratif.
i. Menjadikan sanksi hukum pidana sebagai instrumen yang terakhir (*ultimum remedium*), jika sarana-sarana lain yang sifatnya preventif tidak efektif.

Model ini diharapkan menjadi kerangka acuan dalam menyusun kebijakan hukum. Model kerangka kebijakan hukum diharapkan menjadi instrumen dalam mengatur, mengendalikan, dan mempertahankan eksistensi keberlanjutan potensi kekayaan sumber daya ikan di wilayah pemukiman komunitas masyarakat suku Bajo.

Disadari bahwa tawaran konsep ini merupakan salah satu model alternatif yang dapat dijadikan solusi dalam menyelesaikan persoalan yang terkait dengan sumber daya ikan sehingga masih memiliki kekurangan. Faktor lain, karena kompleksnya kehidupan yang ada, perbedaan karakter, perbedaan gaya hidup, dan lain-lain, maka dimungkinkan untuk melengkapi kajian ini dengan menggunakan pendekatan multiperspektif dengan melibatkan para ilmuwan yang memiliki kemampuan keilmuan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

Mallawa, Achmar. 2006. "Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat." Materi Sajian Lokakarya Agenda Penelitian Program Coremapp II, Selayar.

Murdiyanto (dalam Apridar). "Analisis Kondisi Penerapan Co-Managemen dalam Peningkatan Taraf Hidup Nelayan di Provinsi

Aceh." Jurnal Ekonomika Indonesia, ISSN, 2338-4123, Volume 1, Nomor 2 Desember 2012.

Rahardjo, Satjipto (dalam Achmad Ali). 2008. *Menguak Tabir Hukum, Edisi 2*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soekamto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

# BAB VIII

# PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

a. Nilai kearifan lokal masyarakat suku Bajo terkait dengan perlindungan sumber daya ikan, yakni dalam hal melakukan penangkapan ikan, memiliki tradisi ritual dan pantangan-pantangan yang ditaati. Selain itu, masyarakat Bajo memiliki pengetahuan tentang perbintangan dikaitkan dengan waktu yang dianggap tepat dalam menangkap ikan dan masih memercayai bahwa setiap pelanggaran terhadap kebiasaan ini mendapatkan sanksi berupa teguran (*tasappa*) dari makhluk halus.
b. Faktor yang mendukung tingkat kepatuhan hukum masyarakat Bajo terhadap keberlakuan nilai-nilai lokal terkait dengan perlindungan sumber daya ikan di wilayah tersebut didasari oleh tiga hal, yakni pengetahuan masyarakat nelayan, pemahaman masyarakat nelayan, dan sikap serta perilaku masyarakat nelayan.
c. Faktor yang mendukung kebijakan pemerintah terhadap perlindungan sumber daya ikan adalah masyarakat dan tradisi. Kedua faktor yang berlaku di masyarakat tersebut merupakan sumber kekuatan dan dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kebijakan di bidang hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan di daerah ini.

d. Perlunya sebuah model kebijakan hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan. Perlindungan ini perlu dilakukan dalam upaya pengendalian atas eksploitasi yang berlebihan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Melalui dukungan kebijakan hukum ini diharapkan eksistensi nilai lokal dalam masyarakat akan tetap dapat dipertahankan.
e. Disepakati adanya model kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Model ini diharapkan mengatur dan mampu mengendalikan dan mempertahankan eksistensi keberlanjutan potensi kekayaan sumber daya ikan di wilayah pemukiman komunitas masyarakat suku Bajo.

# DAFTAR PUSTAKA


Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Andriansyah, DS. 2015. *Roscoe Pound: Law A Tool of Social Enginering and Sociological Jurisprudence*, https://blowrian.wordpress.com/2015/03/26/roscoe-pound-law-a-tool-of-social-engineering-sociological-jurisprudence/, hlm. 1. Akses 30 April 2017.

Anonim. 2008. "Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia." Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bekerja Sama dengan JICA.

Anonim. 2013. *Antropologi Hukum (Suku Bajo).*

Apridar. "Analisis Kondisi Penerapan Co-Managemen dalam Peningkatan Taraf Hidup Nelayan di Provinsi Aceh." Jurnal Ekonomika Indonesia, ISSN 2338-4123, Volume 1, Nomor 2 Desember 2012.

Ehrlich, Eugen (dalam Curzon). 1979. *Jurisprudence.*

Friedman, Lawrence M. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).* Jakarta: Kencana.

Gerhard. 2013. Valuasi Ekonomi Alam Rawa Pening dan Strategi Pelestariannya di Kabupaten Semarang, Universitas Diponegoro. Akses http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-co-management-dan-bentuk.html

Mallawa, Achmar. 2006. "Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat." Materi Sajian Lokakarya Agenda Penelitian Program Coremapp II, Selayar.

Moendardjito (dalam Singkeru Rukka). 2013. "Kearifan Lokal dan Kesadaran Hukum." Jurnal Al-Risalah, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013.

Muntaqo, Firman. 2005. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial." Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 1, September 2005.

Murdiati, Caritas Woro R, tt. "Rekonstruksi Kearifan Lokal sebagai Fundasi Pembangunan Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan: Studi terhadap Masyarakat Adat Kajang," Prosiding The 5th International Conference on Indonesia Studies: Ethnicity and Globalization.

Murdiyanto (dalam Apridar). "Analisis Kondisi Penerapan Co- Managemen dalam Peningkatan Taraf Hidup Nelayan di Provinsi Aceh." Jurnal Ekonomika Indonesia, ISSN 2338-4123, Volume 1, Nomor 2 Desember 2012.

Nasruddin dkk. 2011. *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi.* Jakarta: Puslit Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Prabandani, Hendra Wahanu. “Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal, Hukum dan Kearifan Lokal.” Edisi 01, Tahun XVII Tahun 2011.

Puluhulawa, Fenty U. dkk. 2013. *Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Nelayan dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai* (Proposal KKN-PPM yang didanai oleh DP2M Dikti 2014).

Puluhulawa, Fenty U. dkk. 2015. *Kebijakan Hukum dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal pada Suku Bajo Gorontalo.*

Rahardjo, Satjipto (dalam Achmad Ali). 2008. *Menguak Tabir Hukum, Edisi 2.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Sayuti, H. Nasruddin, tt. *Bajo dan Orang Bukan Bajo, Studi tentang Perubahan Makna Sama dan Bagai pada Masyarakat Bajo di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara*, www.kebudayaan.kemdikbud.go.id, diakses 2 Mei 2015.

Soekamto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekamto, Soerjono (dalam Achmad Ali). 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Sulaiman. “Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Aceh pada Era Otonomi Khusus.” Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2011.

Supriyatna, Jatna. “Peran Kearifan Lokal dan Ilmu-Ilmu Kepribumian dalam Pelestarian Alam,” Research Centre Of Climate Change, Universitas Indonesia.

Utina, Ramli. 2012. "Kecerdasan Ekologis dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo," Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Ke-21, Mataram.

Zherly. "Antropologi Hukum." (Makalah), zherlyamalia.blogspot.com. Akses 16 April 2015.

www.antaragorontalo.com. 2013. DPK Gelar Rakor Penanganan Tindak Pidana Perikanan, akses 5 April 2014.

www.antaranews.com. 2011. Kapal Perang TNI Angkatan Laut Berpatroli Tangkal Bom Ikan, akses 5 April 2014.

www.antaranews.com. 2012. Kerusakan Terumbu Karang di Gorontalo Mencapai 40%, Edisi 10 akses 7 Desember 2013.

www.Indonesia.go.id. 2007. Perikanan**,** akses 5 April 2009.

www.Indonesiat.travel.id, Suku Bajo: Kisah Manusia Perahu di Sulawesi, akses 2 Mei 2015.

www.repository ung.ac.id. 2011. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Negeri Gorontalo 2011-2014, akses. 17 April 2014.

# LAMPIRAN

## KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR

| No. | Kompetensi Khusus | Pokok Bahasan | Subpokok Bahasan | Metode | Keterangan | Daftar Pustaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya ikan yang berbasis pada nilai lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir | PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN | Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Berbasis Kearifan Lokal | | | 1. www.antaragorontalo.com, DPK Gelar Rakor Penanganan Tindak Pidana Perikanan, November 2013. Penyampaian Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo pada acara dimaksud. akses 5 April 2014.<br>2. www.indonesia.go.id, Perikanan, 2007, akses 5 April 2009.<br>3. www.antaranews.com, Kapal Perang TNI Angkatan Laut Berpatroli Tangkal Bom Ikan, September 2011, akses 5 April 2014.<br>4. www.antara .com, Kerusakan Terumbu Karang di Gorontalo Mencapai 40%, Edisi 10 Januari 2012, diakses 7 Desember 2013. Informasi ini adalah penyampaian Kepala Bidang Lingkungan, Balihristi Provinsi Gorontalo yang ditulis oleh media antara. Baca, Puluhulawa, Fenty U. dkk. 2013. Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Nelayan dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai (Proposal KKN-PPM yang didanai oleh DP2M Dikti). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang perikanan.<br>2. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.<br>3. Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan mendiskusikan peraturan-peraturan perikanan serta berbagai persoalan hukum yang terkait perlindungan sumber daya ikan.<br>4. Mahasiswa dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat. | GAMBARAN PENGATURAN PERIKANAN DAN NILAI LOKAL | Gambaran Umum tentang Pengaturan Perikanan di Indonesia<br>Kearifan Lokal dan Hukum<br>Gambaran Umum Tentang Pengaturan Perikanan di Indonesia | Ceramah dan tanya jawab | | 1. Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.<br>2. Mallawa, Achmar. 2006. "Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat," Materi Sajian Lokakarya Agenda Penelitian Program Coremapp II, Selayar.<br>3. Anonim. 2008. *Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bekerja Sama dengan JICA.<br>4. Murdiati, Caritas Woro R, tt. "Rekonstruksi Kearifan Lokal sebagai Fundasi Pembangunan Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan: Studi terhadap Masyarakat Adat Kajang," Prosiding The 5th International Conference on Indonesia Studies: Ethnicity and Globalization.<br>5. Supriyatna, Jatna. *Peran Kearifan Lokal dan Ilmu-Ilmu Kepribumian dalam Pelestarian Alam*, Research Centre Of Climate Change, Universitas Indonesia.<br>6. Nasruddin dkk. 2011. *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Puslit Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.<br>7. Utina, Ramli. 2012. "Kecerdasan Ekologis dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo," Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Ke-21, Mataram. |
| Evaluasi | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan keunikan pemukiman masyarakat suku Bajo yang terdapat di wilayah laut dan di wilayah pesisir pantai.<br>2. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pengaruh arus globalisasi bagi eksistensi nilai-nilai kearifan lokal.<br>3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis nilai-nilai lokal termasuk nilai dalam menjaga kelestarian lingkungan dan tradisi terhadap adat kebiasaan melaut maupun menangkap ikan. | NILAI KEARIFAN LOKAL BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN YANG BERLAKU PADA MASYARAKAT SUKU BAJO DI GORONTALO | A. Suku Bajo dan Perkembangannya<br>B. Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bajo<br>1. Kebiasaan Melakukan Penangkapan Ikan<br>2. Kebiasaan Menjaga Lingkungan Sumber Daya Ikan | | | 1. Anonim. 2013. *Antropologi Hukum (Suku Bajo)*.<br>2. Sayuti, H. Nasruddin, tt. “Bajo dan Orang Bukan Bajo, Studi tentang Perubahan Makna Sama dan Bagai pada Masyarakat Bajo di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara,” www.kebudayaan.kemdikbud.go.id, diakses 2 Mei 2015.<br>3. Prabandani, Hendra Wahanu. “Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal, Hukum dan Kearifan Lokal,” Edisi 01, Tahun XVII Tahun 2011.<br>4. Utina, Ramli. “Kecerdasan Ekologis dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo,” Prosiding Konferensi Dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia Ke-21 di Mataram.<br>5. Sulaiman, “Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Aceh pada Era Otonomi Khusus,” Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2011.<br>6. www.indonesiat.travel.id, “Suku Bajo: Kisah Manusia Perahu di Sulawesi,” akses 2 Mei 2015.<br>7. Zherly, “Antropologi Hukum” (Makalah), zherlyamalia.blogspot. com. Akses 16 April 2015. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4. Mahasiswa mampu membandingkan macam-macam alat tangkap tradisional yang digunakan oleh masyarakat suku Bajo.<br>5. Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai lokal yang dianut dan dipertahankan oleh masyarakat suku Bajo dalam mendukung kelestarian lingkungan pesisir.<br>6. Mahasiswa ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal | | | | | |
| Evaluasi | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1. Mahasiswa mampu menguraikan nilai-nilai budaya lokal yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka perlindungan sumber daya ikan.<br>2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan pengetahuan tradisional nelayan yang terkait dengan perbintangan ketika akan melaut.<br>3. Mahasiswa mampu membandingkan dan menyimpulkan tingkat kepatuhan serta ketaatan masyarakat suku Bajo untuk melaksanakan pengetahuan tradisional. | KEPATUHAN TERHADAP NILAI KEARIFAN LOKAL YANG MENDUKUNG PENGETAHUAN HUKUM DAN KETAATAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN | Kepatuhan terhadap Nilai Kearifan Lokal yang Mendukung Pengetahuan Hukum dan Ketaatan Hukum tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan<br>a. Pengetahuan masyarakat nelayan.<br>b. Pemahaman masyarakat nelayan<br>c. Sikap dan perilaku masyarakat nelayan. | | | 1. Muntaqo, Firman. “Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial,” Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 1, September 2005.<br>2. Friedman, Lawrence M. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).* Jakarta: Kencana.<br>3. Moendardjito (dalam Singkeru Rukka). 2013. “Kearifan Lokal dan Kesadaran Hukum,” Jurnal Al-Risalah, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013.<br>4. Soekamto, Soerjono (dalam Achmad Ali). 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta. |
| Evaluasi | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengaruh unsur-unsur budaya luar bagi keberadaan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat suku Bajo.<br>2. Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan strategi-strategi dalam melestarikan nilai-nilai lokal yang berlaku di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan modal dalam pembangunan hukum.<br>3. Mahasiswa mampu membandingkan potensi-potensi dalam bidang kearifan lokal yang dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam perlindungan terhadap sumber daya ikan.<br>4. Mahasiswa ikut berpartisipasi dalam mengembangkan nilai-nilai lokal guna mewujudkan kelestarian lingkungan dan sumber daya ikan. | STRATEGI MEMANFAATKAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL DASAR PEMBANGUNAN HUKUM YANG MENDUKUNG PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN | Strategi Memanfaatkan Kearifan Lokal sebagai Modal Dasar Pembangunan Hukum yang Mendukung Pelestarian Sumber Daya Ikan | | | 1. Ehrlich, Eugen (dalam Curzon), 1979. *Jurisprudence*.<br>2. Prabandani, Hendra Wahanu. 2011. "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal," Edisi 01/ Tahun XVII/2011, hlm. 32 akses www.birohukum.bappenas.go.id akses 29 Mei 2015.<br>3. Utina, Ramli. 2012. "Kecerdasan Ekologis dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo," Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia Ke-21 Mataram.<br>4. Rahardjo, Satjipto (dalam Achmad Ali). 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Edisi 2. Bogor: Ghalia Indonesia. |
| Evaluasi | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan model kebijakan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan.<br>2. Mahasiswa dapat menguraikan nilai-nilai lokal yang masih dipatuhi masyarakat dan nilai-nilai lokal yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat suku Bajo.<br>3. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab perlunya pengaturan yang mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya ikan.<br>4. Mahasiswa mampu menguraikan potensi-potensi yang terdapat pada masyarakat Suku Bajo yang dijadikan kekuatan dalam memberikan perlindungan hukum. | MODEL PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN | Model Perlindungan Sumber Daya Ikan<br>A. Potensi Terdapat pada Masyarakat yang Dijadikan Kekuatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum<br>1. Persebaran Jumlah Penduduk Suku Bajo<br>2. Tingkat Pendidikan<br>3. Penduduk Menurut Mata Pencaharian/ Pekerjaan<br>4. Penduduk Menurut Agama<br>5. Bahasa<br>6. Karakteristik Ekonomi, Sosial, dan Budaya<br>7. Program Pemerintah Daerah dalam Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang | | | 1. Andriansyah, DS. 2015. “Roscoe Pound: Law A Tool of Social Enginering and Sociological Jurisprudence,” https://blowrian.wordpress.com/2015/03/26/roscoe-pound-law-a-tool-of-social-engineering-sociological-jurisprudence/, hlm. 1. Akses 30 April 2017.<br>2. Apridar. “Analisis Kondisi Penerapan Co-Managemen dalam Peningkatan Taraf Hidup Nelayan di Provinsi Aceh,” Jurnal Ekonomika Indonesia, ISSN 2338-4123, Volume 1, Nomor 2 Desember 2012.<br>3. Gerhard. 2013. “Valuasi Ekonomi Alam Rawa Pening dan Strategi Pelestariannya di Kabupaten Semarang,” Universitas Diponegoro. Akses, http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-co-management-dan-bentuk.html<br>4. Murdiyanto (dalam Apridar), “Analisis Kondisi Penerapan Co-Managemen dalam Peningkatan Taraf Hidup Nelayan di Provinsi Aceh,” Jurnal Ekonomika Indonesia, ISSN 2338-4123, Volume 1, Nomor 2 Desember 2012.<br>5. Soekamto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tantangan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Bajo yang dapat mengancam eksistensi sumber daya pesisir.<br>6. Mahasiswa mampu menjelaskan model alternatif kebijakan hukum yang dapat memberikan perlindungan sumber daya ikan di wilayah pesisir. | | B. Tantangan/ Hambatan/ Masalah yang Dihadapi Masyarakat<br>C. Peluang Nilai Lokal yang Terdapat dalam Masyarakat<br>D. Model Alternatif Kebijakan Hukum | | | |
| Evaluasi | | | | | | |
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan model kerangka kebijakan hukum yang mampu memberikan perlindungan sumber daya perikanan di wilayah pemukiman komunitas masyarakat suku Bajo. | KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN | Kebijakan dalam Mendukung Perlindungan Sumber Daya Ikan | | | 1. Mallawa, Achmar. 2006. "Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat," Materi Sajian Lokakarya Agenda Penelitian Program Coremapp II, Selayar.<br>2. Murdiyanto (dalam Apridar), "Analisis Kondisi Penerapan Co-Managemen dalam Peningkatan Taraf Hidup Nelayan di Provinsi Aceh," Jurnal Ekonomika Indonesia, ISSN 2338-4123, Volume 1, Nomor 2, Desember 2012.<br>3. Rahardjo, Satjipto (dalam Achmad Ali). 2008. *Menguak Tabir Hukum,* Edisi 2. Bogor: Ghalia Indonesia.<br>4. Soekamto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PENUTUP | | | | | 1. Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.<br>2. Mallawa, Achmar. 2006. "Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat," Materi Sajian Lokakarya Agenda Penelitian Program Coremapp II, Selayar.<br>3. Anonim. 2008. "Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia," Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bekerja Sama dengan JICA.<br>4. Anonim. 2013. *Antropologi Hukum (Suku Bajo)*.<br>5. Andriansyah, DS. 2015. "Roscoe Pound: Law A Tool of Social Enginering and Sociological Jurisprudence," https://blowrian.wordpress.com/2015/03/26/roscoe-pound-law-a-tool-of-social-engineering-sociological-jurisprudence/, hlm. 1. Akses 30 April 2017.<br>6. Apridar, "Analisis Kondisi Penerapan Co-Managemen dalam Peningkatan Taraf Hidup Nelayan di Provinsi Aceh," Jurnal Ekonomika Indonesia, ISSN 2338-4123, Volume 1, Nomor 2, Desember 2012.<br>7. Murdiati, Caritas Woro R, tt. "Rekonstruksi Kearifan Lokal sebagai Fundasi Pembangunan Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan: Studi terhadap Masyarakat Adat Kajang," Prosiding The 5th International Conference on Indonesia Studies: Ethnicity and Globalization. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8. Ehrlich, Eugen.(dalam Curzon). 1979 *Jurisprudence*.<br>9. Puluhulawa, Fenty U. dkk. 2013. "Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Nalayan dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai" (Proposal KKN-PPM yang didanai oleh DP2M Dikti 2014).<br>10. Puluhulawa, Fenty U. dkk. 2015. "Kebijakan Hukum dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal pada Suku Bajo Gorontalo."<br>11. Muntaqo, Firman. 2005. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial," Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 1, September 2005.<br>12. Gerhard. 2013. "Valuasi Ekonomi Alam Rawa Pening dan Strategi Pelestariannya di Kabupaten Semarang," Universitas Diponegoro. Akses, http://abstraksiekonomi.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-co-management-dan-bentuk.html<br>13. Sayuti, H. Nasruddin, tt. "Bajo dan Orang Bukan Bajo, Studi tentang Perubahan Makna Sama dan Bagai pada Masyarakat Bajo di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara," www.kebudayaan.kemdikbud.go.id, diakses 2 Mei 2015.<br>14. Prabandani, Hendra Wahanu. "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal, Hukum dan Kearifan Lokal," Edisi 01, Tahun XVII Tahun 2011. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 15. Supriyatna, Jatna. “Peran Kearifan Lokal dan Ilmu-Ilmu Kepribumian dalam Pelestarian Alam,” Research Centre Of Climate Change, Universitas Indonesia.<br>16. Friedman, Lawrence M. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.<br>17. Moendardjito (dalam Singkeru Rukka). 2013. “Kearifan Lokal dan Kesadaran Hukum, Jurnal Al-Risalah,” Volume 13, Nomor 1, Tahun 2013.<br>18. Murdiyanto (dalam Apridar). “Analisis Kondisi Penerapan Co- Managemen dalam Peningkatan Taraf Hidup Nelayan di Provinsi Aceh,” Jurnal Ekonomika Indonesia, ISSN, 2338-4123, Volume 1, Nomor 2 Desember 2012.<br>19. Nasruddin dkk. 2011. *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Puslit Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.<br>20. Utina, Ramli. 2012. “Kecerdasan Ekologis dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo,” Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Ke-21, Mataram.<br>21. Rahardjo, Satjipto (dalam Achmad Ali). 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Edisi 2. Bogor: Ghalia Indonesia. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 22. Sulaiman. “Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Aceh pada Era Otonomi Khusus,” Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2011. Soekamto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.<br>23. Soerjono Soekamto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.<br>24. Soekamto, Soerjono (dalam Achmad Ali). 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone.<br>25. Zherly, “Antropologi Hukum,” (Makalah), zherlyamalia.blogspot.com. Akses 16 April 2015.<br>26. www.Indonesia.go.id. 2007. Perikanan, akses 5 April 2009.<br>27. www.indonesiat.travel.id, Suku Bajo: Kisah Manusia Perahu di Sulawesi, akses 2 Mei 2015.<br>28. www.repository ung.ac.id, 2011, Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Negeri Gorontalo 2011-2014, akses 17 April 2014.<br>29. www.antaranews.com, 2011, Kapal Perang TNI Angkatan Laut Berpatroli Tangkal Bom Ikan, akses 5 April 2014.<br>30. www.antaranews.com, 2012, Kerusakan Terumbu Karang di Gorontalo Mencapai 40%, Edisi 10 akses 7 Desember 2013.<br>31. www.antaragorontalo.com. 2013. DPK Gelar Rakor Penanganan Tindak Pidana Perikanan, akses 5 April 2014. |

**NILAI LOKAL DAN HUKUM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN**

Secara umum buku ini menguraikan materi tentang gambaran pengaturan perikanan dan nilai lokal, nilai kearifan lokal berkaitan dengan perlindungan sumber daya ikan yang berlaku pada masyarakat suku Bajo di Gorontalo, kepatuhan terhadap nilai kearifan lokal yang mendukung pengetahuan hukum serta ketaatan hukum tentang perlindungan sumber daya ikan, strategi memanfaatkan kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan hukum yang mendukung pelestarian sumber daya ikan, model perlindungan sumber daya ikan, dan kebijakan yang mendukung perlindungan sumber daya ikan.

ISBN 978-602-6260-21-5

PENERBIT ALINEA BARU
TEGALMINDI 212
YOGYAKARTA
www.bikinbukubagus.com